

**IMPLEMENTASI KETENTUAN LARANGAN
POLIGAMI BAGI ANGGOTA POLRI BERDASARKAN
PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2018 DI
WILAYAH POLRESTA PATI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun oleh :

AMELY YASINTA PUTRI

NIM. 2002016097

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang 50185
Telpun (024) 7601291, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Amely Yasinta Putri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Amely Yasinta Putri
NIM : 2002016097
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Implementasi Ketentuan Larangan Poligami Bagi Anggota Polri
Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 di Wilayah
Polresta Pati

Dengan ini kami mohon sekiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunafasahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 September 2024

Pembimbing I

Dr. Junaidi Abdillah M.Si.
NIP. 197902022009121001

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Amely Yasinta Putri
NIM : 2002016097
Judul : Implementasi Ketentuan Larangan Poligami Bagi Anggota
Polri Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 di
Wilayah Polresta Pati

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai
syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Ketua Sidang / Penguji

Dr. A Arief Budinings, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Semarang, 30 September 2024
Sekretaris Sidang / Penguji

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Penguji Utama I

Yunita Dewi Septiana, MA.
NIP. 197606272005012003



Penguji Utama II

Fahrudin Aziz, L.c., MA.

Pembimbing

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

MOTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَشَىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."¹

(QS. An-Nisa 4: ayat 3)

¹ Al Quran Tajwid dan Terjemah, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, Surah An-Nisa Ayat 3), hal. 104

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Alm Bapak Jaslan, Ayah yang sangat hebat dan seseorang yang selalu penulis rindukan. Alhamdulillah kini penulis sudah berada ditahap ini dan dapat menyelesaikan karya tulis sederhana ini. Semoga ayah selalu bangga dengan perjuangan penulis. terimakasih telah menjadi alasan penulis agar tetap kuat menjalani hidup dan semoga ayah di terima di sisi Allah SWT. *I miss you my first love!*
2. Ibu Siti Umayah, Seorang ibu yang sangat kuat. Terimakasih telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa secara lahir & bathin. Terimakasih telah menjadi orang tua tunggal selama ini dan selalu memotivasi penulis untuk bisa mandiri, kuat, dan tidak pernah menyerah dalam keadaan apapun. Semoga ibu selalu diberi kesehatan sampai penulis dapat membahagiakan dan membalas semua jasa yang telah ibu berikan.
3. Sahabat-sahabat penulis di perkuliahan. Laili, Velly, Eggy, Mirza, Faqih, dan Gurnita. Terimakasih telah membersamai dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga telah membuat kehidupan perkuliahan terasa berwarna dan penuh kebahagiaan. Seluruh dukungan dan dorongan yang telah diberikan akan selalu penulis kenang. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses dan terkabulkan apa yang dicita-citakan.
4. Anggota “Cuma kita yang gabut”. Finka, Ismaul, dan Imel, terimakasih telah berbagi warna suka-duka, keluh-kesah, dan bahagia. Terimakasih juga atas pengalaman yang tak mungkin terlupakan sejak pertama kali kita bertemu hingga kita menjadi sedekat

- ini. Semoga kalian selalu bahagia dan sukses kedepannya.
5. Teman-teman Kelas HKI-A 2020. Terimakasih telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pelajaran selama di bangku perkuliahan. *See u on top guys!*
 6. Dewa 19, Guyon Waton, NDX AKA, James Arthur dan Henry Moodie. Terimakasih telah menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini dengan karya-karyamu yang sangat indah. Semoga skripsi ini juga seindah lirik dalam lagu-lagumu.
 7. Terakhir, untuk Amely Yasinta Putri. Terimakasih untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan kuat melewati lika-liku kehidupan serta mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan yang datang. Terimakasih karena telah bertahan sejauh ini meskipun diiringi dengan air mata tetapi kamu tidak memilih untuk menyerah. Terimakasih dan maaf untuk diriku sendiri.

Penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca untuk kedepannya lebih baik lagi. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk para pembaca.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amely Yasinta Putri

NIM : 2002016097

Jurusan: Hukum Keluarga Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 September 2024



Amely Yasinta Putri
NIM. 2002016097

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dza	Dz	Zet

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es
ض	Dad	ḍ	De
ط	Tha	ṭ	te
ظ	Zha	ẓ	zet
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wau	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Ta’marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزيه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

الاولياء كرامة	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

الفطر زكاة	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

III. Vokal Pendek

(َ)	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
(ِ)	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
(ُ)	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>

V. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

المجتهد بدية	Ditulis	<i>Bidayatul mujtahid</i>
الذريعة سد	Ditulis	<i>Sadd adz dzahirah</i>

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Polri adalah salah satu lembaga pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengatur anggotanya dalam hal perkawinan, perceraian, dan rujuk. Hal ini dilakukan untuk menjaga keluarga Polri tetap harmonis dan serasi dan memiliki kehidupan rumah tangga yang tentram dan bahagia agar mereka dapat mendukung pelaksanaan tugas mereka serta memberikan kepastian hukum dalam rumah tangga mereka. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 melarang poligami, meski sebelumnya diizinkan dengan syarat dalam aturan tahun 2010. Di Polresta Pati, penerapan larangan ini menghadapi tantangan budaya dan kesadaran hukum. Data 2020-2024 menunjukkan fluktuasi permohonan izin poligami, dengan puncaknya pada 2023 (6 kasus) dan menurun pada 2024 (2 kasus). Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi ketentuan larangan poligami di Polresta Pati dan analisisnya menurut hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yakni penelitian hukum mengenai efektifitas atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menumakan fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan.

Hasil dari penelitian ini yaitu, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 melarang poligami bagi anggota Polri untuk menjaga citra dan stabilitas keluarga yang berdampak pada kinerja. Tantangan seperti norma sosial dan pengawasan

yang kurang efektif perlu diatasi melalui sosialisasi, tim pengawasan, dan sanksi bagi pelanggar. Sebelumnya, Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 memperbolehkan poligami dengan syarat, tetapi aturan baru lebih ketat untuk mencegah konflik keluarga. Dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat keadilan dan dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, sebaiknya Peraturan Kapolri diubah untuk mengizinkan poligami dengan syarat ketat sesuai hukum Islam, sebagai solusi bagi anggota Polri yang menghadapi masalah rumah tangga.

Kata Kunci: Polri, Poligami, Implementasi

ABSTRACT

The National Police of Indonesia (Polri) is a government institution with the authority to regulate its members regarding marriage, divorce, and reconciliation. This is done to maintain harmony and balance within the families of police officers, ensuring they have a peaceful and happy home life, enabling them to support their duties and providing legal certainty in their domestic affairs. The Kapolri Regulation No. 6 of 2018 prohibits polygamy, although it was previously allowed under certain conditions in the 2010 regulation. At the Polresta Pati, the implementation of this prohibition faces cultural challenges and legal awareness issues. Data from 2020-2024 shows fluctuating requests for polygamy permits, peaking in 2023 (6 cases) and declining in 2024 (2 cases). This study aims to analyze the implementation of the polygamy prohibition in Polresta Pati and its analysis according to positive law and Islamic law.

This study is an empirical legal research, which examines the effectiveness or implementation of normative legal provisions in action within specific legal events occurring in society. It falls under the category of empirical legal research, employing a qualitative approach to the issue. In other words, this research investigates the actual conditions or realities in society with the aim of identifying and discovering the necessary facts and data.

The results of this study indicate that Kapolri Regulation No. 6 of 2018 prohibits polygamy for police officers to maintain the institution's image and family stability, impacting their performance. Challenges such as social norms and ineffective supervision need to be addressed through socialization, the establishment of

monitoring teams, and sanctions for violators. Previously, Kapolri Regulation No. 9 of 2010 permitted polygamy under certain conditions, but the new regulation is stricter to prevent family conflicts. In Islamic law, polygamy is allowed under the conditions of justice and in emergency situations. Therefore, it is advisable to amend the Kapolri Regulation to allow polygamy under strict conditions in accordance with Islamic law, providing a solution for police officers facing domestic issues.

Keywords: Indonesian National Police, Polygamy, Implementation

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Ketentuan Larangan Poligami bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah di Wilayah Polresta Pati” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan suri tauladan pada kita semua dan kita mengharapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Penelitian yang berjudul “Implementasi Ketentuan Larangan Poligami Bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 di Wilayah Polresta Pati” diangkat dikarenakan untuk menilai sejauh mana ketentuan larangan poligami diterapkan dan dipatuhi di Polresta Pati, serta mengidentifikasi tantangan/hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi. Polresta Pati dipilih sebagai lokasi penelitian untuk menggali bagaimana ketentuan larangan poligami diimplementasikan dan dipatuhi oleh anggota Polri

di wilayah tersebut. Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan evaluasi efektivitas kebijakan larangan poligami dalam meningkatkan profesionalisme dan integritas anggota Polri, serta dampaknya terhadap kinerja dan kesejahteraan mereka. Kurangnya data empiris mengenai penerapan dan dampak Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018, khususnya di tingkat daerah, mendorong penelitian ini untuk memberikan wawasan berharga bagi perbaikan kebijakan di masa depan. Selain itu, perubahan sosial dan budaya di masyarakat turut mempengaruhi penerapan kebijakan ini, serta tantangan atau hambatan dalam implementasi perlu digali lebih dalam untuk menemukan solusi yang tepat.

Berdasarkan penjabaran yang terdapat di atas, penulis tertarik untuk meneliti peristiwa tersebut guna mengidentifikasi implementasi ketentuan larangan poligami bagi anggota Polri berdasarkan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2018 di wilayah Polresta Pati dan menganalisis ketentuan larangan poligami bagi anggota Polri berdasarkan Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2018 menurut hukum positif dan hukum Islam. Harapan penulis dengan meneliti permasalahan yang ada dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan tambahan kepada masyarakat sekitar, terkhusus

untuk anggota Polri dan umumnya anggota Polri di wilayah Polresta Pati.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan dorongan baik secara moral maupun spiritual. Oleh karena itu melalui prakata ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang terkait, antara lain:

1. Pembimbing, Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan dukungan semangat kepada penulis. Kerelaan beliau dalam merelakan waktu, pikiran, dan tenaga merupakan salah satu penyebab keberhasilan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Kedua orang tua penulis, alm Bapak Jaslan dan Ibu Siti Umayah yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayangnya dan doa yang terpanjatkan pada setiap waktu terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Nizar, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang;
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;

5. Bapak Ismail Marzuki, M.A., HK. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang;
6. Bapak Ali Maskur S.H., M.H. selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang;
7. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang terkhusus Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam;
8. Bapak Andhika Bayu Adhittama, S.I.K., M.H. selaku Kapolresta Pati dan segenap anggota Polri di Polresta Pati yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Polresta Pati;
9. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Semoga kabaikan kalian terbalas dengan berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, bahwa segala kebaikan berasal dari Allah dan segala keluputan bersal dari penulis. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 18 September 2024

Amely Yasinta Putri
NIM. 2002016097

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN LITERASI.....	vii
ABSTRAK	xii
PRAKATA.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
DAFTAR TABEL	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI, KEDUDUKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6	

TAHUN 2018 DI INDONESIA, DAN TEORI LAWRENCE FRIEDMAN.....	23
A. Poligami.....	23
1. Pengertian Poligami.....	23
2. Hukum Poligami dalam Islam	25
3. Syarat, Tujuan dan Hikmah Poligami.....	28
B. Kedudukan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 di Inonesia.....	32
C. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman.....	38
1. Pengertian Sistem Hukum	38
2. Three Elements of Legal Sistem.....	38
BAB III IMPLEMENTASI KETENTUAN LARANGAN POLIGAMI BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2018 DI POLRESTA PATI.....	48
A. Gambaran Umum Polresta Pati	48
1. Profil Polresta Pati.....	48
2. Visi Misi Polresta Pati	49
B. Data Pengajuan Permohonan Izin Poligami di Polresta Pati.....	50
C. Hambatan dan Upaya Hukum dari Ketentuan Larangan Poligami bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 di Polresta Pati	54
1. Hambatan dalam Penerapan Ketentuan Larangan Poligami bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 di Polresta Pati	54
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dari Implementasi Ketentuan Larangan Poligami bagi Anggota Polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 di Polresta Pati	61
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI KETENTUAN LARANGAN POLIGAMI BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2018 DI POLRESTA PATI	67

A. Analisis Implementasi Ketentuan Larangan Poligami Bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 di Polresta Pati.....	67
B. Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Mengenai Ketentuan Larangan Poligami Bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 di Polresta Pati	76
1. Analisis Hukum Positif Mengenai Ketentuan Larangan Poligami Bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 di Polresta Pati.....	76
2. Analisis Hukum Islam Mengenai Ketentuan Larangan Poligami Bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 di Polresta Pati.....	82
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN.....	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Dokumentasi Polresta Pati	102
Gambar 2 : Wawancara dengan Ipda Wiji Sari, S.H., M.H. ..	102
Gambar 3 : Dokumentasi dengan Ipda Wiji Sari, S.H., M.H.	103
Gambar 4 : Dokumentasi wawancara dengan Anggota Propam Polresta Pati	103
Gambar 5 : Dokumentasi wawancara dengan Anggota Propam Polresta Pati	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data pengajuan izin poligami di Polresta Pati	50
Tabel 2 : Pedoman wawancara	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Indonesia sebagai suatu negara multikultural, yang mana di dalamnya terdapat dan hidup berbagai macam struktur budaya. Setiap budaya tersebut berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Perbedaan ini tercipta dari adanya keberagaman suku bangsa yang ada dan dimiliki oleh Indonesia. Perbedaan budaya ini tentu membuat suatu bentuk perkawinan yang ada di dalam masyarakatpun memiliki perbedaan, baik itu proses perkawinannya ataupun bentuk dari perkawinannya. Dalam suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang pria dan seorang wanita tidak lepas pula dari suatu agama yang mengatur perkawinan tersebut. Terhadap keberagaman budaya yang ada di Indonesia ini, tentu juga menempatkan suatu keberagaman agama yang ada di masyarakat, dan tentu saja masing-masing agama tersebut memiliki perbedaan aturan terhadap suatu perkawinan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan bathin antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa perkawinan merupakan sebuah akad yang kuat atau

² Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986), hal. 3.

mitsaqan ghalizan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjadikannya bernilai ibadah³. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat 49 dari surah Adz-Zariat, perkawinan merupakan salah satu ketetapan Allah Swt yang berlaku bagi semua makhluk-Nya.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan”.⁴

Salah satu bentuk perkawinan yang sering menjadi topik perbincangan dan perdebatan di dalam masyarakat adalah poligami, karena mengundang pandangan yang kontroversial. Disatu sisi poligami ditolak oleh kaum pejuang hak-hak asasi wanita dengan berbagai macam argumentasi baik bersifat normatif maupun psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Mereka berpendapat bahwa poligami diperbolehkan hanya dalam kondisi tertentu dengan persyaratan yang ketat berupa keadilan bagi semua istri.⁵

Dalam syari'at islam, syarat utama untuk poligami adalah yakinnya orang tersebut akan dirinya untuk berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya, jika seseorang tidak sanggup akan hal tersebut maka dilarang untuk melakukan poligami. (QS An-Nisa/4 : 3)

³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

⁴ *Al Quran Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, Surah Adz-Zariat Ayat 49), hal. 765.

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 99.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَابٌ ۚ أَلَّا تَعْلَمُونَ ۖ

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”*⁶

Setelah melihat ayat di atas, terlihat betapa pentingnya adil dalam kehidupan berpoligami. Termasuk kebaikan hubungan dalam poligami adalah seorang suami berlaku adil terhadap istri-istrinya. Tidak mengutamakan yang satu dengan yang lainnya, karena Allah SWT pada awalnya memerintah untuk menikahi satu orang saja (monogami) apabila yang bersangkutan khawatir tidak dapat berlaku adil. Artinya bahwa diharuskan untuk berlaku adil ketika beristri lebih dari satu (poligami). Kalau suami tidak berlaku adil maka ia berhak menerima konsekuensinya di dunia termasuk orang yang berdosa dan di akhirat termasuk orang yang zalim.⁷

Sejatinya, poligami memiliki dasar hukum yang cukup jelas, namun dari sisi praktiknya isu poligami sering memicu reaksi keras dan menjadi isu meresahkan

⁶ Al Quran Tajwid dan Terjemah, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, Surah An-Nisa Ayat 3), hal. 104.

⁷ Abdul Hamid Kisyyik, *Hikmah Pernikahan Rasulullah Mengapa Islam Membolehkan Poligami* (Bandung: Al-Bayan, 1994), hal. 13.

terutama dikalangan kaum hawa termasuk kaum muslimah sendiri merasa keberatan. Sebagian besar masyarakat masih memandang orang yang melakukan poligami dengan stigma negatif, meskipun orang yang berpoligami tersebut telah menjalankannya sesuai dengan syari'at agama dan peraturan perundang-undangan.⁸

Pada masyarakat umumnya poligami dipandang sebagai sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri, istri pertama dengan istri kedua, dan anak-anak yang berlainan ibu. Sumber konflik dalam keluarga poligami tersebut disebabkan istri pertama tidak bisa menerima kehadiran istri kedua. Selain itu, suami juga tidak dapat berlaku adil terhadap istri pertama dalam hal segi pembagian waktu. Bahkan dalam praktik poligami dengan pernikahan istri yang kedua dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari istri pertama.

Kebolehan poligami telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ayat (1) dijelaskan bahwa laki-laki yang mempunyai keinginan berpoligami wajib meminta persetujuan dari pengadilan daerah tempat tinggalnya, pada ayat (2) ditegaskan pengadilan akan mengeluarkan persetujuan apabila seorang istri tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya, istri menderita cacat badan atau penyakit yang sukar untuk disembuhkan, mengalami kemandulan. Pasal 5 menegaskan bahwa ada beberapa syarat bagi suami yang ingin meminta izin poligami dari pengadilan diantaranya surat pernyataan yang menyatakan bahwa istrinya memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, kepastian bahwa

⁸ Agus Salim, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hal. 82.

suami dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya baik itu untuk nafkah para istri maupun anak-anaknya dan kesanggupan berbuat adil kepada para istri serta anakanaknya.⁹

Menurut UU Perkawinan No 1 tahun 1974, dapat tidaknya seorang suami beristri lebih dari seorang ditentukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang dimaksudkan. Jadi meskipun seorang suami mempunyai alasan-alasan yang jelas untuk melakukan poligami, namun tetap harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Hal ini tercantum dalam pasal 5, yaitu:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, sebagaimana dimaksudkan pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri-istri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dari anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a. pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

⁹ Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sendiri, juga menjelaskan bahwa perkawinan untuk selamanya dilarang karena alasan tertentu. Di luar ketentuan ini, seorang laki-laki atau perempuan dapat melangsungkan perkawinan. Peraturan ini dijelaskan dalam pasal 8.¹⁰

Kompilasi Hukum Islam menegaskan dalam Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) bahwa tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan antara pria dan wanita yang memiliki hubungan darah, pertalian kerabat yang disebabkan oleh pernikahan, atau pertalian sepersusuan. Ketentuan tentang bentuk-bentuk perkawinan yang diharamkan dan larangan untuk menikah dengan perempuan tertentu yang disebutkan di atas merupakan ketentuan dari syariat Islam dan peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia, sehingga seorang laki-laki yang ingin menikah atau berpoligami harus berada di luar ketentuan larangan perkawinan tersebut.

Polri adalah salah satu lembaga pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengatur anggotanya dalam hal perkawinan, perceraian, dan rujuk. Hal ini dilakukan untuk menjaga keluarga Polri tetap harmonis dan serasi dan memiliki kehidupan rumah tangga yang tentram dan bahagia agar mereka dapat mendukung pelaksanaan tugas mereka serta memberikan kepastian hukum dalam rumah tangga mereka.¹¹

¹⁰ Pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹¹ Pasal 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan,

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, pasal 16 menyatakan bahwa anggota polisi dapat poligami jika mereka dapat memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam pasal tersebut. Namun, dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, pasal 16 dihapus. Dengan demikian, anggota polisi yang sebelumnya diperbolehkan poligami sekarang tidak lagi diperbolehkan.¹²

Wilayah Polresta Pati sebagai bagian dari organisasi Polri juga memiliki tanggung jawab untuk menerapkan peraturan tersebut. Namun, dalam praktiknya, implementasi ketentuan larangan poligami ini dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari segi budaya lokal, kesadaran hukum anggota, maupun pengawasan internal. Beberapa faktor budaya di Pati yang mungkin masih mendukung praktik poligami dapat bertentangan dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, studi mengenai penerapan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 di wilayah Polresta Pati menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan ini dijalankan, apa saja kendala yang dihadapi, dan bagaimana efektivitas pengawasan internal Polri dalam menerapkan aturan tersebut. Yang menjadi inti permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah implementasi ketentuan larangan poligami bagi anggota Polri dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor

Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹²Pasal 4 ayat 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6 Tahun 2018 di wilayah Polresta Pati dan analisisnya menurut hukum positif dan hukum islam.

Berdasarkan data pengajuan izin Poligami di Polresta Pati pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 presentase pengajuan izin poligami di Polresta Pati semakin naik, berikut data permohonan izin poligami di Polresta Pati:

- | | | | | |
|---------------|--------|-----------|------------|---|
| 1. Tahun 2020 | jumlah | pengajuan | sebanyak | 4 |
| | | | permohonan | |
| 2. Tahun 2021 | jumlah | pengajuan | sebanyak | 3 |
| | | | permohonan | |
| 3. Tahun 2022 | jumlah | pengajuan | sebanyak | 4 |
| | | | permohonan | |
| 4. Tahun 2023 | jumlah | pengajuan | sebanyak | 6 |
| | | | permohonan | |
| 5. Tahun 2024 | jumlah | pengajuan | sebanyak | 2 |
| | | | permohonan | |

Berdasarkan data pengajuan izin poligami di Polresta Pati dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi dalam jumlah permohonan yang diajukan. Meskipun jumlah pengajuan tidak selalu meningkat secara konsisten setiap tahun, terdapat tren kenaikan pada tahun 2023 dengan jumlah permohonan tertinggi sebanyak 6 permohonan. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan dengan hanya 2 permohonan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan pada tahun-tahun tertentu, pengajuan izin poligami masih tergolong fluktuatif dan belum bisa dikatakan sebagai tren yang stabil. Data ini memberikan gambaran awal tentang pola pengajuan izin poligami di Polresta Pati yang dapat menjadi bahan evaluasi lebih lanjut terkait penerapan kebijakan larangan poligami di kalangan anggota Polri.

Memandang Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Polri yang menerapkan ketentuan larangan poligami, penulis tertarik untuk mempelajari dan melakukan penelitian skripsi berjudul: **IMPLEMENTASI KETENTUAN LARANGAN POLIGAMI BAGI ANGGOTA POLRI BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2018 DI WILAYAH POLRESTA PATI**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi ketentuan larangan poligami bagi anggota polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 di wilayah Polresta Pati?
2. Bagaimana analisis hukum positif dan hukum islam mengenai ketentuan larangan poligami bagi anggota polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 di wilayah Polresta Pati?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi ketentuan larangan poligami bagi anggota polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 di wilayah Polresta Pati.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum positif dan hukum islam mengenai ketentuan larangan poligami bagi anggota polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 di wilayah Polresta Pati.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis ini, diharapkan bermanfaat dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baru pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata lingkungan pengadilan agama, serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan ketentuan larangan poligami pada anggota polri.

2. Manfaat praktis

Dengan demikian penelitian ini diharapkan agar dapat menambah serta memperkaya khazanah keilmuan atau sebagai acuan tentang ketentuan larangan poligami pada anggota polri. Serta berguna bagi para pihak yang terkait dengan adanya pengajuan izin poligami. Hal ini juga bermanfaat bagi peneliti untuk dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut terhadap penelitian sejenis.

E. Telaah Pustaka

Judul penelitian yang di buat oleh penulis dengan yang pernah diteliti sebelumnya terdapat perbedaan diantaranya pada penelitian ini penulis menulis judul tentang Implementasi Ketentuan Larangan Poligami Bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 di Wilayah Polresta Pati. Dalam penelitian ini membahas bagaimana implementasi ketentuan larangan poligami bagi anggota polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 di wilayah Polresta Pati dan bagaimana efektivitas penerapan ketentuan larangan poligami bagi anggota polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 di wilayah Polresta Pati.

Dibawah ini adalah beberapa penelitian yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan penulis yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hidayat, UIN Sunan Ampel 2023, yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Poligami bagi Anggota Polri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana ketentuan larangan poligami bagi anggota polri dalam peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018? (2) Bagaimana analisis hukum islam terhadap larangan poligami bagi anggota polri dalam peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018?¹³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang larangan poligami bagi anggota polri dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, hal ini didasari surah an-Nisa' ayat 3 dan pendapat Para ulama terkhusus Imam Mazhab mengatakan bahwa poligami hukumnya boleh, sedangkan penelitian penulis membahas tentang implementasi larangan poligami bagi anggota polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 serta analisis hukum positif dan hukum islam mengenai ketentuan larangan poligami bagi anggota polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 di wilayah Polresta Pati. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang ketentuan larangan poligami bagi anggota Polri berdasarkan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2018.

¹³ Muhammad Hidayat, "Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Poligami Bagi Anggota Polri," *Skripsi* UIN Sunan Ampel, (Surabaya, 2022).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nur Atina Wulandari, Universitas Indonesia 2009, yang berjudul *Pengaturan Perkawinan dan Perceraian bagi Anggota Polri sebagai Pegawai Negeri pada Polri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah peraturan mengenai perkawinan dan perceraian yang berlaku khusus bagi anggota Polri? (2) Adakah aturan dalam peraturan tersebut yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? (3) Sanksi apakah yang dikenakan terhadap pelanggaran atas peraturan tersebut? (4) Apakah Hakim mempertimbangkan peraturan tersebut dalam putusannya?¹⁴ Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena penelitian ini membahas tentang perceraian yang diatur dalam Juklak No. Pol.: Juklak/07/III/1988 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip. Aturan ini diperbarui melalui Surat Telegram Kapolri No. Pol.: ST/574/V/2004 yang menambahkan ketentuan terkait Polwan. Juklak ini memiliki beberapa ketentuan yang berbeda dari UU Perkawinan, seperti batas minimal usia kawin dan persyaratan izin atasan untuk menikah. Pelanggaran terhadap Juklak dapat dikenai sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 atau sanksi kode etik Polri. Namun, dalam kasus perceraian yang melibatkan anggota Polri, hakim tidak mempertimbangkan Juklak ini karena hanya berlaku secara internal di lingkungan Polri dan tidak mengikat secara umum di luar institusi tersebut, sedangkan penelitian penulis membahas tentang implementasi

¹⁴ Wulandari Atina Nur, “Pengaturan Perkawinan Dan Perceraian Bagi Anggota Polri Sebagai Pegawai Negeri Pada Polri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Skripsi Universitas Indonesia*, (Depok, 2009).

larangan poligami bagi anggota polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 serta analisis hukum positif dan hukum islam mengenai ketentuan larangan poligami bagi anggota polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 di wilayah Polresta Pati.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Liski Novriyanti, UIN Sumatera Utara Medan 2022, yang berjudul *Bimbingan Agama Terhadap Personel Polisi yang Mengajukan Perceraian di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut)*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian terhadap personil Polisi di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut)? (2) Apa saja bentuk metode bimbingan agama terhadap personel polisi yang mengajukan perceraian di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut)? (3) Apa saja hambatan dan upaya pembimbing agama dalam mengatasi permasalahan pengajuan perceraian di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut)?¹⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas mengenai beberapa faktor yang menyebabkan perceraian di Mapolda Sumatera Utara, di antaranya adalah adanya perselingkuhan, ketidakmampuan memiliki keturunan, campur tangan orangtua, masalah ekonomi, ketidakcocokan antara pasangan, serta suami atau istri yang menjadi terpidana. Untuk personel yang ingin bercerai, bimbingan agama yang diberikan menggunakan beberapa metode, seperti ceramah, pemberian informasi, sugesti, dan diskusi.

¹⁵ Liski Novriyanti, “Bimbingan Agama Terhadap Personel Polisi Yang Mengajukan Perceraian Di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut),” *Skripsi* UIN Sumatera Utara, (Medan, 2019).

Namun, terdapat hambatan dalam proses mediasi perceraian, seperti ketidakhadiran salah satu pasangan, tidak terpenuhinya syarat perceraian, serta tidak adanya izin dari komandan satuan. Untuk mengatasi perceraian, upaya yang dilakukan oleh pembimbing mencakup pemberian bimbingan sebelum menikah, pembinaan keluarga, pemahaman tentang kehidupan beragama, dan pendidikan pra nikah, sedangkan penelitian penulis membahas tentang implementasi larangan poligami bagi anggota polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 serta analisis hukum positif dan hukum islam mengenai ketentuan larangan poligami bagi anggota polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 di wilayah Polresta Pati. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang ketentuan larangan poligami bagi anggota Polri berdasarkan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2018. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah menggunakan metode kualitatif.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh M. Danial Dirja, Sonny Dewi Judiasih dan Betty Rubiati, *Padjajaran Law Review* 2021, yang berjudul *Sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) sebagai Syarat Materil Perkawinan bagi Anggota Polri Ditinjau dari Hukum Perkawinan Nasional*.¹⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas tentang sidang BP4R memiliki tiga kedudukan penting dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu sebagai pelaksana asas mempersulit perceraian, syarat pendaftaran

¹⁶ Muhammad Danial Dirja, Sonny Dewi Judiasih, and Betty Rubiati, "Sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian Dan Rujuk (BP4R) Sebagai Syarat Materil Perkawinan Bagi Anggota Polri Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Nasional," *Padjajaran Law Review* 9, no. 2 (2022).

perkawinan bagi anggota Polri dan calon pasangannya, serta syarat untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Jika anggota Polri menikah tanpa sidang BP4R, pernikahan hanya sah secara agama, dapat dibatalkan, dan anggota Polri tersebut dapat dikenai sanksi. Selain itu, pernikahan yang belum melewati sidang BP4R dapat dicegah sehingga tidak dapat dilaksanakan, sedangkan penelitian penulis membahas tentang implementasi larangan poligami bagi anggota polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 serta analisis hukum positif dan hukum islam mengenai ketentuan larangan poligami bagi anggota polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 di wilayah Polresta Pati.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Hawwina Fauzia Aziz dan Winning Son Ashari, Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam 2023, dengan judul Analisis Kebijakan Larangan Berpoligami Bagi ASN Polri Dalam Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2018 Perspektif Siyasah Syar'iyah.¹⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas tentang kebijakan dalam Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2018 pasal 4 ayat 1 dan 2 menyelisihi konsep siyasah syar'iyah karena di luar dari ranah perkara yang dibolehkan bagi seorang pemimpin dalam menentukan suatu hukum dalam siyasah syar'iyah dan syariat poligami dalam Islam didasari dengan dalil-dalil syar'i, sedangkan penelitian penulis membahas tentang implementasi larangan poligami bagi anggota polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 serta analisis hukum positif dan hukum islam mengenai ketentuan larangan poligami bagi anggota polri

¹⁷ Hawwina Fauzia Aziz dan Winning Son Ashari, "Analisis Kebijakan Larangan Berpoligami Bagi ASN Polri Dalam Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2018 Perspektif Siyasah Syar'iyah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 no. 2, (Juli, 2023).

berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 di wilayah Polresta Pati.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode yang digunakan peneliti untuk mengamati, menganalisis, mengklasifikasi, dan mengumpulkan informasi serta fakta-fakta yang ada di lapangan tempat lokasi penelitian dengan menggunakan langkah-langkah dalam pengetahuan, guna menemukan titik atau kebenaran.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan pada lingkungan masyarakat tertentu, baik pada organisasi masyarakat maupun lembaga pemerintah.¹⁸ Penelitian lapangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari penyedia data yang dapat dilakukan melalui wawancara.

penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yakni penelitian hukum mengenai efektifitas atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁹

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan

¹⁸ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 22.

¹⁹ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134.

menemukan fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan. Berdasarkan dari peristiwa permasalahan yang terdapat dalam ketentuan larangan poligami bagi anggota Polri, tentunya memerlukan pendekatan yuridis-empiris dikarenakan harus terjun ke lapangan serta menganalisis dengan teori hukum yang ada. Setelah data terkumpul kemudian diidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa draft atau hasil wawancara.²⁰ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan anggota Polri dari Polresta Pati.

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan terhadap literatur kaitannya dengan penelitian sebagai bahan hukum atau data yang diperoleh dari seorang penulis secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain seperti buku-buku, jurnal, majalah.²¹

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No 1

²⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), hal. 36.

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 156.

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian, makalah, kamus-kamus hukum dan sebagainya. Bahan sekunder dalam penelitian ini berupa semua bacaan yang relevan dengan permasalahan penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Data tersier yang digunakan diantaranya artikel, berita, kamus, internet, dan hal-hal lain yang dapat mendukung penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang cukup jelas yang dibutuhkan oleh peneliti yang sesuai dengan permasalahan penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi

a. Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data melalui tanya jawab atau suatu wawancara langsung yakni dengan anggota Polri di Polresta Pati, serta kalangan praktisi hukum yang berkompeten dalam bidangnya.

b. Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan menelaah dan mengkaji dokumen serta bahan-bahan tertulis

lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan mudah untuk dipahami. Analisis data dilakukan karena dalam hal ini data yang terkumpul berupa informasi dari hasil wawancara dan observasi ataupun keterangan dari informan, narasumber dan responden. Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan (analisis) data. Adapun tahap-tahap dalam pengolahan data tersebut dilakukan melalui pemeriksaan data, penandaan data dan klasifikasi data untuk selanjutnya dilakukan sistematisasi dari data yang umum menjadi data yang lebih terperinci kemudian dilakukan penarikan simpulan.²²

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan dan Biklen menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²³ Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif, sehingga pada akhirnya dapat

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 103-107.

²³ Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hal. 161.

diperoleh gambaran yang jelas. Setelah seluruh data-data terkumpul maka barulah langkah selanjutnya peneliti menentukan bentuk pengolahan terhadap data-data tersebut antara lain.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan rangkuman dari rangkain pembahasan untuk pemusatan lebih rinci terkait dengan sasaran penelitian, yaitu mulai dari tahapan awal sampai dengan akhir kajian penelitian sehingga dapat ditemukan uraian singkat terkait dengan hasil penelitian. Adapun data yang didapat akan terus disesuaikan dengan penelitian lanjutan yang dilakukan oleh peneliti secara berkala sampai dengan penelitian ini selesai untuk terus diluruskan pembahasannya agar sesuai dengan objek pokok permasalahan.

b. Penyajian data

Penyajian data yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data juga sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga peneliti akan dapat mengetahui apa

yang terjadi untuk menarik kesimpulan. penyajian ini merupakan proses dari analisis.²⁴

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan penelitian selalu harus mendasarkan diri atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain penarikan kesimpulan harus di dasarkan atas data yang di temukan di lapangan bukan angan-angan atau keinginan penelitian.²⁵ Berdasarkan data yang telah dikumpulkan merupakan jawaban yang dicari, walaupun tidak selalu menyenangkan. sehingga setelah diteliti kemudian menjadi jelas dan akurat.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berisikan pendahuluan yang merupakan kerangka berpikir dan menjadi arah dan acuan utama dalam menulis langkah-langkah selanjutnya. Dalam pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II: Kajian Teori. Bab ini membahas tentang kajian teori yang berkaitan dengan penelitian. Kajian teori juga membantu peneliti untuk menganalisis, dengan memberikan penilaian terhadap temuan fakta

²⁴ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012) , hal. 144-150.

²⁵ Ja'mal Ma'mar Asmani, *Tuntutan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Diva Press, 2011), hal. 129-130.

dari hasil penelitian, dengan demikian apakah sesuai dengan teori atau tidak. Penulis menggunakan teori implementasi, poligami, kedudukan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2018 di Indonesia dan teori Lawrence Friedman.

Bab III: Gambaran Umum. Membahas tentang profil Polresta Pati, implementasi ketentuan larangan poligami bagi anggota Polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 di wilayah Polresta Pati. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang hasil yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian di Polresta Pati baik berupa data maupun fakta objek penelitian.

Bab IV: Hasil penelitian dan analisis tentang implementasi ketentuan larangan poligami bagi anggota Polri berdasarkan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2018 dan analisisnya menggunakan hukum positif dan hukum islam. Pada bab ini berisi analisis penulis mengenai implementasi ketentuan larangan poligami bagi anggota Polri berdasarkan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2018 dan analisisnya menggunakan hukum positif dan hukum Islam.

Bab V: Penutup. Bab ini berisi penutup sebagai hasil akhir dari penelitian yang berjudul Implementasi ketentuan larangan poligami bagi anggota Polri berdasarkan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2018 wilayah Polresta Pati. sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI, KEDUDUKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2018 DI INDONESIA, DAN TEORI LAWRENCE FRIEDMAN

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami terdiri dari kata polos dan gamos. Polos memiliki arti banyak dan gamos memiliki arti perkawinan. Artinya dalam sistem perkawinan seorang laki-laki mempunyai banyak istri. Dalam kamus teologi, kata poligami berasal dari bahasa Yunani yang berarti perkawinan ganda, yaitu banyak perempuan dalam satu perkawinan.²⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian poligami bukanlah seperti pengertian umum yang sebagian besar orang-orang pahami, namun poligami dalam kamus ini diartikan sebagai “Sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki arti mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan”.²⁷ Tetapi yang lazim dipahami definisi dari poligami adalah “Sistem perkawinan yang membolehkan seorang laki-laki memiliki beberapa wanita sebagai istrinya diwaktu bersamaan”.

Dalam bahasa arab, poligami disebut dengan *ta’adud al-zaujat* yang artinya banyak istri. Sedangkan secara istilah poligami memiliki arti kebolehan menikahi

²⁶ Gerald D Collins, SJ, Edward G Faruigia S, Kamus Teologi, (Yogyakarta: Kanisius 1991), h. 259.

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 885.

dua, tiga, atau empat perempuan.²⁸ Para Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali meyakini bahwa poligami berarti seorang suami mempunyai istri lebih dari satu dalam satu waktu, baik dua, tiga, atau empat. Hal ini sesuai dengan syariat Islam sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa Ayat 3.²⁹

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 3, poligami dapat diartikan ikatan perkawinan dimana suami memiliki isteri lebih dari seorang.³⁰ Dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang diamandemen menjadi PP No.45 Tahun 1990 dalam Pasal 4 poligami dapat diartikan pegawai negeri sipil pria yang memiliki isteri lebih dari seorang.³¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa poligami yaitu beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang. Sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) KHI.³²

Dari penjelasan definisi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa seorang laki-laki dapat dinyatakan berpoligami apabila mempunyai dua, tiga atau empat isteri sekaligus. Dikatakan poligami bukan dilihat dari jumlah perkawinan yang pernah dilakukannya, akan tetapi dilihat dari berapa istri sah

²⁸ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 16.

²⁹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Cet. 2. (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), hal. 276.

³⁰ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksana Lainnya Di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 523.

³¹ Ibid., 685.

³² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1992), hal. 126.

yang dimilikinya pada waktu yang sama. Suami yang bercerai disebabkan kematian istrinya kemudian menikah kembali dengan wanita yang lain, hal ini tidak dapat dikatakan poligami dikarenakan laki-laki tersebut hanya menikah dengan seorang perempuan dalam satu waktu, begitu juga halnya apabila ada seorang laki-laki melakukan pernikahan lebih dari 4 kali akan tetapi laki-laki tersebut hanya memiliki satu istri dalam satu waktu, hal ini tidaklah dapat dikatakan poligami.³³

2. Hukum Poligami dalam Islam

Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, poligami sudah dilakukan dan telah dilaksanakan di dunia Arab. Selanjutnya, Islam mulai meneguhkan hukum syariat dan meluruskan, membatasi, dan menetapkan syarat-syarat kompetensinya.

Islam membolehkan poligami dengan jumlah istri yang terbatas dan tidak mewajibkan umatnya untuk mengamalkan monogami mutlak dalam artian seorang laki-laki hanya boleh menikahi satu perempuan dalam keadaan dan kondisi apapun.

Islam membolehkan poligami dengan jumlah istri yang terbatas dan tidak mewajibkan umatnya untuk mengamalkan monogami mutlak dalam artian seorang laki-laki hanya boleh menikahi satu perempuan dalam keadaan dan kondisi apapun. Pada dasarnya Islam menganut asas monogami dengan memberikan kelonggaran untuk mengizinkan poligami terbatas, dengan auran dasar bahwa laki-laki hanya boleh

³³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*.

memiliki satu istri, dan perempuan hanya boleh memiliki satu suami.³⁴

Dalil-dalil pokok yang mendukung poligami terdapat pada ayat ke 3 dalam surah an-Nisa, yaitu sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنًا ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu menikahi-nya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.³⁵

Ayat ini diturunkan setelah berakhirnya Perang Uhud pada tahun 4 Hijriyah atau 626 Masehi. Pada saat itu, banyak umat Islam yang tewas dalam pertempuran, meninggalkan banyak anak yatim, janda, dan tawanan perang. Untuk melindungi mereka dari perbuatan terlarang, Allah mengizinkan pernikahan mereka. Namun jika dia takut melantarkannya karena tidak mampu mengurus harta anak yatim tersebut, maka Allah akan memerintahkan dia untuk mencari wanita lain yang dapat dikawini hingga empat orang.

³⁴ Tihami and Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 357.

³⁵ *Al Quran Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, Surah An-Nisa Ayat 3), hal. 104.

Dalil berikutnya, Allah SWT bersabda dalam surah an-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.³⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa bagaimanapun kerasnya usaha manusia untuk berbuat adil, tidak akan mencapai keadilan yang sesungguhnya. Karena keadilan yang hakiki hanyalah milik Allah SWT.

Dalam sabda Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ . (رواه ترميدي)

³⁶ Al Quran Tajwid dan Terjemah, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, Surah An-Nisa Ayat 129), hal. 133.

“Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka.” (HR. Tirmidzi).

Hadits tersebut di atas, membicarakan tentang Ghailan Ats-Tsaqafi yang mana sebelum masuk Islam mempunyai sepuluh orang istri. Ketika ia masuk Islam ke sepuluh orang istrinya itu turut masuk Islam bersamanya. Oleh karena dalam Islam seorang laki-laki tidak boleh beristri lebih dari empat, maka Nabi menyampaikan hadits di atas. Yakni, menyuruh atau memerintah mempertahankan empat diantara mereka dan menceraikan yang lainnya.

3. Syarat, Tujuan, dan Hikmah Poligami

A. Syarat Poligami

Setelah memahami hukum-hukum poligami yang telah dijelaskan di atas, maka untuk dapat melakukan poligami atau mempunyai lebih dari satu istri, seorang laki-laki/suami harus memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu.³⁷

- a. Suami hanya diperbolehkan mempunyai istri maksimal empat orang.

Sebelum masuknya Islam, tidak ada batasan jumlah istri yang boleh dimiliki seorang pria. Bahkan setelah masuknya Islam, poligami tidak dihapuskan tetapi jumlah istri dibatasi hanya empat orang dalam waktu

³⁷ Surjanti, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia,” *Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO* 1, no. 2 (2014): 13.

bersamaan.³⁸ Hal tersebut dituliskan dalam surah an-Nisa ayat ke 3:

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبُعَ ۚ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

*“Nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, (nikahilah) seorang saja”.*³⁹

- b. Mampu berlaku adil.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, hukum Islam membolehkan poligami dengan maksimal empat istri dan harus berlaku adil kepada istri-istrinya, baik itu sandang pangan, tempat tinggal, maupun hal-hal lain yang dibutuhkan tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya.⁴⁰

Suami yang takut atau khawatir tidak dapat berlaku adil dan memenuhi kebutuhan istrinya, atau takut akan berbuat ketidakadilan jika berpoligami, maka haram untuknya memiliki istri lebih dari satu. Jika dia hanya mampu memenuhi kebutuhan dua istri maka haram untuknya menikahi tiga istri, dan jika dia hanya mampu memenuhi kebutuhan tiga istri maka haram untuknya menikahi empat orang istri. Apabila dia hanya mampu memenuhi satu

³⁸ Rusdya Basri, *Fikih Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), h. 198.

³⁹ *Al Quran Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, Surah An-Nisa Ayat 3), hal. 104.

⁴⁰ M.A. Tihani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 361.

istri saja maka haram untuknya melakukan poligami. Seperti dalam surah an-Nisa ayat 3:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

“jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki”.⁴¹

c. Sanggup dalam memberi nafkah

Seorang suami wajib memenuhi kebutuhan hidup istrinya, baik istri pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Hal ini merupakan kewajiban seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya, dan ia tidak boleh mengabaikan mereka tanpa memberikan nafkah yang memadai.⁴²

B. Tujuan Poligami

Pada umumnya, laki-laki menikah cukup dengan satu istri saja. Karena kecemburuan itu ada pada laki-laki dan perempuan. Jika suami cemburu kepada istrinya, maka istripun cemburu kepada suaminya. Namun demi kemaslahatan bersama, laki-laki diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu dengan syarat-syarat tertentu.

Tujuan poligami dapat dilihat pada praktik Nabi Muhammad SAW. Beliau mengawini istri-istrinya bukan sekedar untuk menunaikan sahawat, namun juga untuk menghilangkan kesulitan para wanita yang kelak menjadi istrinya.⁴³ Rasulullah

⁴¹ *Al Quran Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, Surah An-Nisa Ayat 3), hal. 104.

⁴² Holilur Rahman, *Maqasid Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022).

⁴³ Labib MZ, *Rahasia Poligami Rasulullah* (Gresik: Bintang Pelajar, 1986), h. 51.

tidak pernah menikahi seorang gadis pun seumur hidupnya, kecuali Aisyah yang dinikahnya dalam usia muda. Seluruh istri Rasulullah saw adalah janda kecuali Aisyah, dan ada pula yang memiliki anak yatim.

Tujuan mengapa poligami disyariatkan adalah agar tidak ada satupun perempuan muslimah tanpa memiliki suami. Semua bertujuan agar terhindar dari kesesatan dan kemaksiatan.

C. Hikmah Poligami

Menurut Sayyid Sabiq, ada beberapa hikmah poligami, diantaranya yaitu:⁴⁴

- a. Sebagai rahmat dan karunia Allah yang menjadi kemaslahatan umat.
- b. Suatu jalan untuk memperbesar jumlah ummat, karena keagungan itu hanyalah bagi yang berjumlah banyak.
- c. Mengurangi jumlah janda sekalian menyantuni mereka.
- d. Mengantisipasi kenyataan bahwa jumlah wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki.
- e. Mengisi tenggang waktu yang lowong berhubungan secara kodrati laki-laki lebih panjang masa membutuhkan hubungan seks, baik karena dalam usia lanjut yang wanita sudah tidak membutuhkan lagi, sementara laki-laki tetap membutuhkannya.
- f. Poligami dapat mengatasi kalau istri pertama mandul.
- g. Mengatasi hal yang terjadi di tempat yang memaksakan monogami yang terlahir banyak

⁴⁴ Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 166.

kefasyikan, banyak wanita tuna susila (WTS) dan banyak anak lahir diluar nikah

Selain itu, menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, ada tiga macam hikmah dari poligami, yaitu:⁴⁵

- a. Mengangkat harkat dan martabat wanita
- b. Untuk keselamatan dan martabat wanita
- c. Untuk keselamatan masyarakat umum

B. Kedudukan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 di Indonesia

Dari sudut pandang konsep ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lembaga kepolisian merupakan bagian dari lembaga pemerintahan (*regeringsorganen*). Oleh sebab itu, dengan pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri secara kelembagaan dan fungsional, dapat dinyatakan bahwa Kepolisian adalah lembaga administrasi (*administrative organen*). Hal ini disebabkan oleh tugas mereka di bidang keamanan dan ketertiban umum yang termasuk dalam tugas dan wewenang administratif. Akibat logis dari statusnya sebagai lembaga pemerintahan adalah bahwa lembaga Kepolisian berada di bawah kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Karena tugas-tugas Presiden sangat luas dan tidak mungkin dilaksanakan sendiri, maka tugas dan wewenang kepolisian, baik secara atributif maupun delegatif, diserahkan kepada lembaga kepolisian.⁴⁶

⁴⁵ Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 91.

⁴⁶ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Di Indonesia: Studi Kekuasaan Dan Rekonstruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan* (Surabaya: LaksBang PRESSIndo, 2017), h. 78.

Kedudukan Kepolisian dapat disamakan dengan kedudukan Kementerian karena keduanya memiliki peran dan status yang setara. Baik Kementerian maupun Kepolisian berada di bawah Presiden. Selain itu, keduanya juga menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan bidang masing-masing. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian dan Kementerian dapat dianggap sejajar, tidak subordinatif atau bersifat horizontal.

Meskipun Peraturan Kepolisian tidak tercantum secara formal dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hal ini tidak berarti bahwa Peraturan Kepolisian bukan bagian dari peraturan perundang-undangan. Sebab, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengakui adanya peraturan perundang-undangan di luar hierarki tersebut, asalkan peraturan itu dibuat berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang ada.

Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini mengatur prosedur dan tata cara bagi pegawai negeri di lingkungan kepolisian dalam mengajukan perkawinan, perceraian, dan rujuk. Peraturan Kapolri ini adalah regulasi internal yang berlaku khusus bagi pegawai negeri yang bekerja di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Artinya, peraturan ini mengikat dan harus diikuti oleh seluruh pegawai negeri di kepolisian.

Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur ketentuan mengenai perkawinan bagi

anggota Polri, termasuk poligami.⁴⁷ Dalam peraturan ini, anggota Polri yang ingin berpoligami wajib mendapatkan izin tertulis dari Kapolri atau pejabat yang berwenang, dengan syarat memenuhi persyaratan administratif dan substansial, termasuk mendapatkan persetujuan dari istri pertama. Poligami hanya diperbolehkan jika ada alasan mendasar, seperti ketidakmampuan istri pertama dalam memenuhi kewajibannya karena alasan kesehatan, atau jika istri pertama tidak dapat melahirkan anak setelah sekian lama. Persetujuan dari istri pertama merupakan persyaratan utama untuk mendapatkan izin, yang bertujuan melindungi hak istri pertama dan menghindari tindakan sewenang-wenang. Selain itu, anggota Polri yang melakukan poligami diharuskan menjunjung tinggi nilai etika dan norma-norma sosial, sehingga pelaksanaan poligami tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kedinasan maupun keharmonisan rumah tangga. Jika ada pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini, anggota Polri dapat dikenakan sanksi administratif, seperti teguran, penurunan pangkat, atau bahkan pemecatan, tergantung pada tingkat pelanggaran. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan poligami di kalangan anggota Polri dilakukan dengan penuh kehati-hatian, mempertimbangkan aspek etika, moral, dan ketertiban kedinasan, serta menjaga kesejahteraan keluarga. Dalam peraturan ini, beberapa pasal khusus mengatur terkait poligami. Berikut adalah penjelasan yang mencakup pasal-pasal terkait:

1. Pasal 13: mengatur mengenai prosedur pengajuan izin poligami bagi anggota Polri. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap anggota Polri yang ingin berpoligami wajib mengajukan permohonan izin

⁴⁷ Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

secara tertulis kepada Kapolri atau pejabat yang berwenang.

2. Pasal 14: menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota Polri yang ingin berpoligami. Syarat-syarat ini mencakup alasan yang mendasar, seperti ketidakmampuan istri pertama dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri karena alasan kesehatan, atau ketidakmampuan istri pertama untuk melahirkan anak. Alasan-alasan tersebut harus dinyatakan secara resmi dalam permohonan izin.
3. Pasal 15: menegaskan bahwa izin poligami dapat diberikan hanya jika anggota Polri mendapatkan persetujuan dari istri pertama. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa persetujuan istri pertama merupakan persyaratan utama yang tidak bisa diabaikan, guna memastikan hak-hak istri pertama tetap terlindungi.
4. Pasal 16: mengatur kewajiban anggota Polri untuk mematuhi norma dan etika dalam pelaksanaan poligami. Dalam pasal ini, dinyatakan bahwa setiap anggota Polri harus menjaga keharmonisan rumah tangga serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kedinasan dan hubungan sosial.
5. Pasal 17: memuat ketentuan mengenai sanksi administratif bagi anggota Polri yang melanggar ketentuan tentang poligami. Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran, penurunan pangkat, hingga pemecatan, tergantung pada tingkat dan dampak pelanggaran.⁴⁸

Peraturan ini dirancang untuk memastikan bahwa poligami di kalangan anggota Polri dilakukan dengan

⁴⁸ Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

mempertimbangkan aspek-aspek administratif, etika, dan moral, serta untuk menjaga kesejahteraan keluarga dan ketertiban dalam lingkungan kedinasan.

Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 diganti dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018, yang secara tegas melarang poligami bagi anggota Polri, dengan alasan untuk meningkatkan profesionalisme dan citra kepolisian. Poligami dianggap berpotensi menimbulkan masalah yang dapat mencoreng citra institusi, baik dari segi moral maupun sosial, sehingga larangan ini diharapkan dapat menjaga integritas dan profesionalisme anggota Polri. Selain itu, poligami sering kali memicu konflik dalam rumah tangga, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja anggota Polri. Dengan adanya pelarangan ini, diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif terhadap kehidupan keluarga dan kedinasan anggota. Larangan poligami juga mencerminkan komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan, khususnya istri anggota Polri, yang sering kali dirugikan oleh praktik poligami. Tujuan lainnya adalah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, yang dianggap penting dalam mendukung kinerja anggota Polri yang optimal.⁴⁹ Perubahan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendukung keadilan gender dan melindungi perempuan dari potensi diskriminasi. Dengan melarang poligami, anggota Polri diharapkan dapat lebih fokus pada tugas mereka tanpa terganggu oleh masalah keluarga yang kompleks, sekaligus mendukung citra positif kepolisian di masyarakat.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 ini merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-

⁴⁹ Sudiyanto, Eddy Asnawi, and Bahrin Azmi, "Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018," *UIR Law Review* 6, no. 2 (2022).

undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perkawinan, perceraian, dan rujuk. Pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mematuhi peraturan ini sebagai bagian dari ketentuan disiplin dan tata tertib yang berlaku di institusi tersebut. Peraturan ini juga memberikan pengaturan khusus yang mungkin berbeda dengan ketentuan umum yang berlaku bagi masyarakat luas, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi khusus di lingkungan kepolisian.

Tujuan dari dibentuknya Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 yang pertama adalah untuk menjamin bahwa proses perkawinan, perceraian, dan rujuk di kalangan polri dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menjaga tata tertib dan disiplin dalam institusi kepolisian. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan tertib administrasi dalam pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk, sehingga setiap proses tersebut terdokumentasi dengan baik. Yang ketiga untuk memberikan kepastian hukum bagi pegawai negeri di lingkungan kepolisian dalam mengurus perkawinan, perceraian, dan rujuk, sehingga mereka mendapatkan perlindungan hukum yang layak.⁵⁰

Peraturan ini diimplementasikan melalui mekanisme internal di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan adanya prosedur yang jelas dan terstruktur yang harus diikuti oleh setiap pegawai negeri yang ingin mengajukan perkawinan, perceraian, atau rujuk. Pejabat yang berwenang di lingkungan kepolisian

⁵⁰ Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

juga diberikan tugas untuk memastikan bahwa peraturan ini dijalankan dengan baik dan konsisten.

C. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman

1. Pengertian Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum atau efektivitas hukum dapat diartikan sebagai kemampuan hukum untuk ditaati, diterapkan dengan baik, efektif, dan berhasil. Dari berbagai definisi tersebut, yang paling relevan adalah ketika hukum berhasil ditaati. Sebuah aturan hukum dianggap efektif jika mayoritas masyarakat atau badan hukum yang menjadi sasarannya mematuhi. ⁵¹

Lawrence M. Friedman mengemukakan ada 3 (tiga) unsur / komponen yang mempengaruhi penegakan hukum dalam sistem hukum atau biasa disebut *Three Elements of Legal System*. 3 (tiga) unsur / komponen tersebut yakni substansi hukum, struktur hukum, dan kultur / budaya hukum. Sistem hukum, suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut. ⁵²

2. *Three Elements of Legal System*

a. Substansi Hukum/Aturan Hukum (*Legal Substance*)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa:

⁵¹ Widya and Amin Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar* (Jakarta: Rineka Cipta Jaya, 1993), h. 32.

⁵² Erlis Septiana Nurbani and Salim H.S, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertas* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 375.

“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine”

Substansi hukum mencakup seluruh peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas, norma hukum, serta keputusan pengadilan yang digunakan sebagai pedoman oleh masyarakat dan pemerintah dalam sistem hukum. Substansi dan struktur hukum adalah bagian nyata dari sistem hukum, namun keduanya hanya berfungsi sebagai rancangan atau kerangka, bukan sebagai alat pelaksana.⁵³

Dalam teori Lawrence Meir Friedman, substansi hukum dikatakan sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Sebagai Negara yang menganut sistem civil law system atau sistem eropa kontinental sistem dikatakan hukum merupakan peraturan yang tertulis sedangkan aturan yang tidak tertulis tidak bisa dinyatakan sebagai hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang menjelaskan “Tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Dalam hal ini bisa atau tidaknya suatu pelanggaran dikenakan sanksi, jika perbuatan tersebut sanksinya terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

⁵³ Farida Sekti Pahlevi, “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman,” (Ponorogo: *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1, no. 1, 2022), 32.

Salah satu fungsi utama dari peraturan adalah sebagai panduan dalam tindakan hukum (legal acts), yang mencakup berbagai bentuk keputusan yang dibuat oleh otoritas hukum. Setiap keputusan baru yang memperkuat peraturan sebelumnya juga merupakan tindakan hukum. Tindakan hukum dianggap efektif ketika perilaku individu bergerak sesuai dengan yang diinginkan, yaitu ketika subjek mematuhi peraturan. Sebaliknya, tindakan hukum dianggap tidak efektif jika masyarakat mengabaikan atau melanggar ketentuan tersebut.⁵⁴

b. Struktur Hukum/Pranata Hukum/Lembaga Penegak Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman dikatakan sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak berjalan dengan baik apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Kredibilitas diartikan sebagai kualitas dan kekuatan seorang penegak hukum untuk suatu kepercayaan.⁵⁵ Sedangkan kompeten yakni kemampuan ilmu pengetahuan, kecakapan dibidang hukum. Serta Independen diartikan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Sebagus apapun produk hukum jika aparat penegak hukum tidak memaksimalkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas maka keadilan akan menjadi mimpi belaka.

⁵⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 36.

⁵⁵ Anwar Anas, "Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman," 2020, <https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman/>.

Maka dari itu, keberhasilan suatu penegak hukum yaitu berasal dari personality penegak hukum.

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa:

“The structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. We describe the structure of judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher court are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of.”

Struktur hukum merupakan pranata yang mendukung berjalannya sistem hukum. Hal ini mencakup aturan-aturan hukum, lembaga hukum, petugas penegak hukum beserta kewenangannya, serta perangkat hukum dan proses pelaksanaan hukum yang dilakukan. Jika struktur hukum tidak berfungsi dengan baik, maka akan berdampak pada ketidakpatuhan terhadap hukum, yang pada gilirannya dapat memengaruhi budaya hukum dalam masyarakat.⁵⁶

Secara sekilas, tampak bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku yudisial adalah variabel struktural, termasuk aturan-aturan mengenai prosedur dan yurisdiksi, etiket, serta kebiasaan di pengadilan. Yurisdiksi mencakup jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan. Etiket merujuk pada cara hakim bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam konteks masyarakat

⁵⁶ Pahlevi, “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman.”, h. 32.

dan hukum. Sementara itu, kebiasaan pengadilan mengacu pada praktik yang berkembang dalam proses peradilan, seperti yurisprudensi, kebiasaan profesi, dan praktik administrasi negara.⁵⁷ Selain itu, "hukum" itu sendiri juga menjadi landasan penting, di mana hakim berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang benar atau mendengarkan argumen hukum yang lebih kuat. Faktor-faktor ini penting dalam penanganan kasus individual, terutama dalam jangka pendek, dan bisa jadi lebih berpengaruh dibandingkan nilai-nilai pribadi hakim serta tekanan dari kepentingan atau peristiwa tertentu. Namun, dalam jangka panjang, faktor-faktor seperti nilai-nilai hakim, aturan prosedural, keahlian pengacara, dan logika hukum cenderung memudar, sehingga yang dominan adalah kekuatan sosial dan ekonomi yang lebih konkret dalam masyarakat.

Para Hakim memiliki nilai, sikap, dan intuisi, namun mereka juga menjalankan "peranan" dan peranan ini menuntut mereka untuk memainkan permainan hukum. Dalam tinjauan seperti ini para Hakim juga merupakan produk dari "suasana institusional" mereka selain produk dari latar belakang mereka. Atau konsep para Hakim mengenai "peranan" mungkin menuntut mereka untuk mengambil sebuah sikap terkendali, menimbang lembaga pemerintah lainnya. Para Hakim yang memainkan peranan

⁵⁷ Zainal Abidin, "Mengangkat Hukum Kebiasaan," *Al-Mawaid*, 1996, 1.

terkendali tersebut bergerak dengan lambat dan dituntut oleh keputusankeputusan terdahulu.⁵⁸

Tidak diragukan bahwa beberapa hakim menjalankan peran hukum, dan bahwa pengacara terkadang dapat meyakinkan hakim melalui argumen hukum. Namun, tidak semua hakim selalu memainkan peran hukum, dan bahkan hakim yang sangat taat pada peran tersebut tidak selalu melakukannya dalam setiap kasus. Jadi, apa yang membuat seorang hakim menjalankan peran hukum dalam satu kasus tetapi tidak di kasus lainnya? Mungkin sikap apatis atau ketidakmampuan untuk mengambil keputusan menjadi penyebabnya.⁵⁹

c. Budaya Hukum/Sistem Nilai serta Sikap Masyarakat (*Legal Culture*)

Menurut Lawrence Meir Friedman budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum yang lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu di dalamnya. Budaya hukum menjadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dipergunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum ini sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat yakni sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Jika masyarakat memahami dan bersedia mematuhi peraturan tersebut, mereka akan menjadi faktor pendukung dalam penegakannya. Namun, jika tidak, masyarakat

⁵⁸ Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, h. 225.

⁵⁹ Ibid, 228.

justru akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

Budaya hukum bukan sekadar alat yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu, tetapi merupakan sebuah tradisi dan objek pertukaran nilai-nilai yang tidak netral dan mempengaruhi aspek sosial dan budaya. Selain substansi hukum dan struktur hukum, budaya hukum juga bisa menjadi indikator efektivitas penegakan hukum. Hukum itu sendiri terbentuk dari nilai-nilai yang diyakini baik oleh masyarakat. Oleh karena itu, kegagalan dalam penegakan hukum saat ini bisa jadi disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Legal hukum itu sendiri dapat dibagi menjadi dua kategori:⁶⁰

- 1) *Internal Legal Culture*, Budaya Hukum yang dimiliki aparaturnya penegak hukum (Struktur hukum);
- 2) *Eksternal Legal Culture*, Budaya hukum masyarakat pada umumnya.

Budaya hukum mencakup ide, nilai-nilai, pemikiran, opini, dan perilaku masyarakat dalam penerapan hukum. Ini berkaitan dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Kesadaran merujuk pada pemahaman tentang nilai-nilai hukum dan kewajiban untuk mematuhi hukum, sementara pemahaman melibatkan pengetahuan mengenai isi, tujuan, dan

⁶⁰ Yuliana, "Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati Di Indonesia," *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS) Universitas Negeri SEMArang*, 2016, 51.

manfaat peraturan. Penerimaan berarti masyarakat menentukan bagaimana hukum harus diterapkan dalam konteks mereka. Budaya hukum, sebagai bagian dari sistem hukum, mengharuskan hukum dipandang tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai realitas sosial yang berlaku di masyarakat. Ini menunjukkan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diterapkan.⁶¹

Sosiologi Hukum mengungkapkan bahwa ada kesenjangan antara kemajuan hukum dan perkembangan masyarakat di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara nilai-nilai pemerintah yang mengadopsi sistem hukum modern dengan nilai-nilai tradisional yang dianut masyarakat. Akibatnya, masyarakat belum sepenuhnya menerima sistem hukum modern, yang mengakibatkan rendahnya kesadaran hukum. Selain itu, implementasi hukum sangat bergantung pada budaya hukum, yang mencakup nilai, pandangan, dan sikap masyarakat setempat. Jika budaya hukum diabaikan, kemungkinan kegagalan sistem hukum modern semakin tinggi. Gejala-gejala ini antara lain:⁶²

- 1) Ada kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan

⁶¹ Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman", 34.

⁶² Ibid, 34.

kepada masyarakat sebagai pengguna hukum.

- 2) Ada kesenjangan antara cita-cita hukum dengan praktik masyarakat.
- 3) Masyarakat lebih memilih berperilaku sesuai nilai yang dijadikan pandangan hidup.

Kultur hukum juga dapat mempengaruhi seberapa sering orang menggunakan pengadilan, termasuk pandangan tentang apakah pergi ke pengadilan dianggap benar atau salah, berguna atau sia-sia. Ini juga berdampak pada keputusan untuk mengejar perceraian formal. Beberapa orang mungkin mengabaikan hak-hak mereka atau merasa takut untuk menggunakannya. Nilai-nilai dalam kultur umum mempengaruhi tingkat penggunaan pengadilan, seperti pandangan kerabat atau tetangga tentang perceraian, dampaknya pada anak-anak dan teman-teman mereka, serta kekhawatiran religius dan moral. Nilai-nilai tersebut, baik secara keseluruhan maupun dalam jangka panjang, membentuk dan mempengaruhi hukum-hukum perceraian itu sendiri.⁶³

Hukum yang dibiarkan tanpa penegakan dan diketahui oleh publik mungkin tidak sepenuhnya menjadi tidak berarti. Selama hukum tersebut masih ada, ada kemungkinan kecil untuk pemulihannya. Hukum dapat memiliki kekuatan atau berfungsi sebagai simpanan dalam rekening kesadaran moral. Meskipun demikian, fakta bahwa hukum tersebut dibiarkan dapat

⁶³ Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 18.

mengurangi statusnya sebagai peraturan,
mengakibatkan hilangnya legitimasi.⁶⁴

⁶⁴ Ibid, 119.

BAB III

IMPLEMENTASI KETENTUAN LARANGAN POLIGAMI BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2018

A. Gambaran Umum Polresta Pati

1. Profil Polresta Pati

Kepolisian merupakan organ negara yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menegakkan hukum serta menciptakan keselamatan, ketentraman, dan ketertiban dalam masyarakat. Polisi adalah bagian dari masyarakat sipil dan mempunyai tanggung jawab penuh atas keselamatan masyarakat dan keamanan dalam negeri negara.⁶⁵ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (sering disebut Polri) adalah angkatan kepolisian nasional. Misinya adalah menjaga perdamaian dan ketertiban, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, kepemimpinan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri.⁶⁶

Kepolisian Resor Kota Pati (Polresta Pati) merupakan pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Pati yang terletak di Jl. A. Yani No. 1, Ngarus, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59112. Polresta Pati

⁶⁵ M. Gaussyah, *Peranan Dan Kedudukan Polri Dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Kemitraan Partnerhip, 2014), h. 36.

⁶⁶ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tatacara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negari Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

yang berada di bawah jajaran Polda Jawa Tengah memiliki tugas utama dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya.

Secara total wilayah hukum Polres Pati memiliki total luas 1.503,68 km² dan terdiri dari 21 kecamatan 401 Desa serta dengan Jumlah Penduduk 1.517.669 Jiwa. Dalam kesehariannya Polres Pati dipimpin oleh seorang perwira menengah Polri yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan diwakili oleh seorang Wakil Kepala Polres yang berpangkat Komisaris Polisi.

Beberapa jenis satuan Fungsi yang berada dibawah naungan Polres Pati antara lain Satuan Reserse Kriminal, Satuan Lalu Lintas, Satuan Reserse Narkoba, Satuan Intelkam, Satuan Binmas, Sie Humas, Sie Propam, Sie Pengawasan dan SPKT, Sedangkan beberapa jenis layanan kepolisian yang tersedia seperti misalnya layanan Pengaduan Masyarakat (Laporan Polisi dan Laporan Kehilangan), SIM, SKCK, SP2HP, ijin keramaian, pengawalan dan pengaduan komplain Masyarakat terhadap pelayanan Polri.⁶⁷

2. Visi Misi Polresta Pati

Visi dari Polresta Pati: *“Terwujudnya wilayah Kabupaten Pati yang aman dan tertib”*. Sedangkan misi dari Polresta Pati: *“Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat”*. Adapun tujuan dari Polresta pati yaitu: 1) Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat

⁶⁷ Kepolisian Resor Pati, “Sejarah Singkat Polres Pati”, <https://www.polrestapati.com/id/node/81>, diakses 05 Juni 2024.

di seluruh wilayah Pati; 2) Menegakkan hukum secara berkeadilan; 3) Modernisasi pelayanan Polres Pati.⁶⁸

B. Data Pengajuan Permohonan izin Poligami di Polresta Pati

No.	Nama Anggota (Samaran)	Tahun Pengajuan	Status Pengajuan	Alasan Pengajuan
1	Joko	2020	Ditolak	Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
2	Dwi	2020	Ditolak	Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
3	Lutfi	2020	Ditolak	Istri tidak dapat melahirkan Keturunan
4	Bima	2020	Ditolak	Istri tidak

⁶⁸ Kepolisian Resor Pati, “Visi Misi Kapolres Pati”, <https://www.polrestapati.com/id/node/82>, diakses 05 Juni 2024.

				dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
5	Yanto	2021	Ditolak	Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
6	Umar	2021	Ditolak	Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
7	Hakim	2021	Ditolak	Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
8	Asep	2022	Ditolak	Istri tidak dapat melahirkan Keturunan

9	Udin	2022	Ditolak	Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
10	Mahmud	2022	Ditolak	Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
11	Supri	2022	Ditolak	Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
12	Vino	2023	Ditolak	Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
13	Putra	2023	Ditolak	Istri tidak dapat melahirkan

				Keturunan
14	Edi	2023	Ditolak	Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
15	Saiful	2023	Ditolak	Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
16	Tri	2023	Ditolak	Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
17	Baim	2023	Ditolak	Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
18	Parto	2024	Ditolak	Istri tidak dapat

				menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
19	Riko	2024	Ditolak	Istri tidak dapat melahirkan Keturunan

Tabel 1 Data Pengajuan Permohonan izin Poligami di Polresta Pati

C. Hambatan, Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dari Implementasi Ketentuan Larangan Poligami bagi Anggota Polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 di Polresta Pati

1. Hambatan Implementasi Ketentuan Larangan Poligami bagi Anggota Polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 di Polresta Pati

Polri merupakan lembaga pemerintah yang mengatur anggotanya mengenai perkawinan. Hal ini dilakukan untuk menjamin keluarga polri harmonis dan sejahtera, adapun ketentuan yang harus dipenuhi anggota polri yang ingin menikah terlebih dahulu meminta izin kepada atasannya, hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. Pegawai negeri pada polri yang ingin mengajukan permohonan izin perkawinan harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan baik itu syarat umum maupun persyaratan khusus.

Selain mengatur tata cara perkawinan, Peraturan Kepolisian Negara juga mencakup

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan rujuk. Salah satu hal yang diatur dalam peraturan ini adalah mengenai poligami. Pasal 16 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa apabila seorang anggota Kepolisian ingin melakukan poligami, izinnya dapat dipertimbangkan asalkan pegawai tersebut mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.⁶⁹

Ketentuan yang sebelumnya memperbolehkan anggota Polri untuk berpoligami, seperti diatur dalam Pasal 16 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, telah digantikan dengan peraturan baru, yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. Dengan diberlakukannya peraturan baru ini, maka aturan sebelumnya tidak lagi berlaku. Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2018 menghapus ketentuan Pasal 16 yang memperbolehkan anggota polisi berpoligami dengan alasan apapun. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi anggota Polri, yang menyatakan bahwa "Pegawai Negeri pada Polri hanya diizinkan memiliki seorang isteri/suami".⁷⁰

⁶⁹ Wawancara dengan Miftah Anshori.

⁷⁰ Ibid.

Alasan di balik diberlakukannya ketentuan larangan poligami bagi anggota Polri di Polresta Pati, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018, didasarkan pada beberapa pertimbangan penting, baik dari segi profesionalisme, etika, maupun kesejahteraan keluarga anggota. Berikut adalah alasan-alasan utamanya:⁷¹

1. Peningkatan Profesionalisme dan Integritas Anggota Polri. Larangan poligami bagi anggota Polri bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas kepolisian di mata masyarakat. Poligami sering kali dianggap membawa potensi masalah moral dan sosial yang dapat mencoreng citra institusi kepolisian. Sebagai penegak hukum, anggota Polri dituntut untuk menjadi teladan, termasuk dalam kehidupan pribadinya. Pelarangan ini dianggap sebagai langkah untuk memastikan anggota Polri memegang teguh etika profesi dan menjaga citra yang baik.
2. Mengurangi Konflik Internal dan Dampak Negatif. Praktik poligami dapat memicu konflik dalam rumah tangga, seperti ketegangan antara istri-istri, ketidakadilan dalam pembagian perhatian dan sumber daya, serta beban emosional pada keluarga. Konflik tersebut dapat berdampak pada ketenangan pikiran dan fokus anggota Polri dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan. Dengan melarang poligami, diharapkan anggota Polri dapat memiliki kehidupan

⁷¹ Wawancara dengan Heru Ahmadi (Kanit Provos Polresta Pati).

rumah tangga yang lebih stabil, harmonis, dan bebas dari konflik yang dapat mengganggu kinerja mereka.

3. Perlindungan Hak-Hak Perempuan. Larangan poligami juga dimaksudkan untuk melindungi hak-hak perempuan, khususnya istri anggota Polri. Praktik poligami sering kali menyebabkan ketidakadilan bagi istri pertama, yang mungkin merasa terabaikan atau diperlakukan tidak adil. Dalam rangka menjamin perlindungan hak-hak istri dan kesejahteraan keluarga anggota, peraturan ini diterapkan untuk mencegah anggota Polri melakukan tindakan yang berpotensi merugikan istri dan anak-anak mereka.
4. Keharmonisan Rumah Tangga untuk Kinerja yang Lebih Baik. Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kinerja seorang anggota Polri. Ketika kehidupan keluarga berjalan dengan baik, anggota Polri dapat lebih fokus dan optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pelarangan poligami ini diharapkan mampu menjaga keharmonisan rumah tangga anggota, sehingga mendukung mereka dalam bekerja dengan efisien dan efektif tanpa terganggu oleh masalah pribadi.
5. Keselarasan dengan Kebijakan Pemerintah terkait Keadilan Gender. Kebijakan pelarangan poligami di lingkungan Polri juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempromosikan keadilan gender dan mengurangi diskriminasi terhadap perempuan. Dengan menerapkan ketentuan

ini, Polri menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan pemerintah dan menciptakan lingkungan yang adil bagi semua pihak, termasuk keluarga anggota Polri.

6. Menghindari Penyalahgunaan Wewenang. Larangan poligami bagi anggota Polri juga dimaksudkan untuk menghindari adanya potensi penyalahgunaan wewenang. Sebagai penegak hukum, anggota Polri memiliki posisi dan kekuasaan yang lebih tinggi dalam masyarakat. Hal ini berpotensi dimanfaatkan untuk menekan istri atau calon istri agar menerima poligami. Oleh karena itu, pelarangan ini diharapkan mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dan kekuasaan yang merugikan pihak lain.⁷²

Secara keseluruhan, alasan diberlakukannya ketentuan larangan poligami bagi anggota Polri di Polresta Pati adalah untuk menjaga profesionalisme, meningkatkan citra institusi, melindungi hak-hak perempuan, mendukung keharmonisan rumah tangga, dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya larangan ini, diharapkan anggota Polri dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih baik, bebas dari konflik keluarga yang dapat mengganggu kinerja, serta tetap menjunjung tinggi etika profesi.

Implementasi ketentuan larangan poligami bagi anggota Polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 di

⁷² Wawancara dengan Heru Ahmadi (Kanit Provos Polresta Pati).

Polresta Pati menghadapi beberapa hambatan yang signifikan. Salah satu hambatan utama adalah faktor budaya dan nilai-nilai lokal yang masih mendukung atau menerima poligami. Di beberapa daerah, praktik poligami masih dianggap wajar dan bahkan diterima secara sosial. Hal ini menyebabkan adanya perlawanan tidak langsung terhadap aturan, terutama dari kalangan yang memandang poligami sebagai bagian dari tradisi atau keyakinan pribadi.⁷³

Selain itu, kesadaran dan pemahaman anggota Polri terhadap peraturan tersebut juga menjadi tantangan. Tidak semua anggota Polri memahami secara mendalam tujuan dan pentingnya pelarangan poligami ini. Sebagian anggota masih menganggap aturan tersebut terlalu ketat atau mengintervensi kehidupan pribadi mereka. Sosialisasi yang kurang efektif menjadi salah satu penyebab kurangnya pemahaman ini. Program penyuluhan atau pelatihan terkait aturan ini mungkin belum merata atau tidak diprioritaskan, sehingga banyak anggota yang tidak memahami implikasi hukumnya.⁷⁴

Pengawasan dan penegakan hukum internal juga menjadi hambatan. Meskipun aturan sudah jelas, penerapannya

⁷³ Wawancara dengan Joko Prasetyo (Anggota Sipropam Polresta Pati).

⁷⁴ Ibid.

memerlukan pengawasan yang konsisten. Tidak jarang, keterbatasan sumber daya dalam hal pengawasan menyebabkan implementasi aturan ini kurang optimal. Selain itu, dalam beberapa kasus, masih ada praktik "perlindungan antar anggota" atau sikap enggan dari sesama anggota Polri untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan rekan mereka, yang menyebabkan ketentuan ini sulit ditegakkan.

Faktor lainnya adalah kondisi ekonomi dan tekanan pribadi yang dihadapi oleh anggota Polri. Beberapa anggota mungkin merasa mampu secara ekonomi untuk melakukan poligami dan menganggap aturan ini menghambat mereka dalam membuat keputusan pribadi yang menurut mereka sah. Situasi semacam ini menimbulkan dilema antara kepentingan pribadi dan kepatuhan terhadap aturan kedinasan.⁷⁵

Secara keseluruhan, hambatan dalam implementasi larangan poligami bagi anggota Polri di Polresta Pati melibatkan aspek budaya, pemahaman aturan, efektivitas sosialisasi, pengawasan internal, dan motivasi ekonomi. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan upaya yang lebih serius dalam sosialisasi, peningkatan pengawasan, serta pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal,

⁷⁵ Wawancara dengan Joko Prasetyo (Anggota Sipropam Polresta Pati).

dengan tetap menjunjung tinggi aturan hukum dan kode etik profesi kepolisian.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dari Implementasi Ketentuan Larangan Poligami bagi Anggota Polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 di Polresta Pati

Implementasi ketentuan larangan poligami bagi anggota Polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 di wilayah Polresta Pati dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dapat menjadi penghambat maupun pendukung. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua jenis faktor tersebut:⁷⁶

- a. Faktor Pendukung

- 1) Komitmen Institusi terhadap Citra dan Profesionalisme. Ada komitmen yang kuat dari institusi Polri untuk menjaga citra dan profesionalisme anggota. Hal ini menjadi pendorong kuat dalam memastikan bahwa aturan larangan poligami diterapkan dengan baik. Polri berusaha menjaga integritas anggotanya agar tetap menjadi panutan masyarakat, termasuk dalam kehidupan pribadi.
- 2) Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi: Peningkatan sosialisasi terkait dampak

⁷⁶ Wawancara dengan Kholiq (Anggota Sipropam Polresta Pati).

negatif poligami dan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga dapat menjadi faktor pendukung implementasi ketentuan ini. Penyuluhan yang intensif kepada anggota Polri dan keluarganya membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya aturan ini dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga serta kinerja kedinasan.

- 3) Penegakan Hukum Internal yang Tegas: Adanya mekanisme penegakan hukum internal yang tegas dan konsisten juga menjadi faktor pendukung dalam mengimplementasikan larangan poligami. Penegakan disiplin secara adil terhadap pelanggar aturan dapat memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa pelanggaran tidak akan ditoleransi, sehingga anggota lain akan lebih berhati-hati dalam mematuhi peraturan.
- 4) Dukungan dari Lingkungan Sosial: Dukungan dari rekan kerja dan atasan juga penting dalam membantu implementasi aturan ini. Lingkungan kerja yang saling mengingatkan dan mendukung, serta memberikan arahan

positif, dapat mendorong anggota Polri untuk mematuhi larangan poligami. Atasan yang memberikan contoh dan bimbingan tentang etika profesi dan kehidupan pribadi yang sesuai aturan juga menjadi faktor pendukung penting.

- 5) Perlindungan Hak-Hak Keluarga: Salah satu faktor pendukung adalah adanya pemahaman bahwa aturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dan keluarga anggota Polri. Adanya kesadaran bahwa larangan ini dapat mengurangi ketidakadilan dan menjaga keharmonisan keluarga menjadi motivasi bagi anggota untuk mematuhi. Kesejahteraan keluarga yang lebih terjamin juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan psikologis dan kinerja anggota.

b. Faktor Penghambat⁷⁷

- 1) Budaya dan Nilai Lokal: Poligami di beberapa daerah masih dianggap sebagai praktik yang dapat diterima dan bahkan didukung oleh budaya atau nilai-nilai lokal. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam menerapkan ketentuan

⁷⁷ Wawancara dengan Kholiq (Anggota Sipropam Pelresta Pati).

larangan poligami, karena masyarakat maupun anggota Polri mungkin masih memandang poligami sebagai hal yang wajar atau sebagai bagian dari norma sosial.

- 2) Pemahaman dan Kesadaran yang Kurang: Tidak semua anggota Polri memahami atau menyadari pentingnya larangan poligami ini. Beberapa di antaranya mungkin menganggap aturan ini terlalu ketat atau sebagai bentuk intervensi dalam urusan pribadi. Sosialisasi yang kurang efektif terkait tujuan dan dampak positif aturan ini juga dapat menghambat implementasinya.
- 3) Keterbatasan Pengawasan: Pengawasan yang konsisten dan ketat sangat dibutuhkan untuk memastikan pelaksanaan aturan ini. Namun, keterbatasan sumber daya dan mekanisme pengawasan internal dapat menjadi hambatan. Adanya "perlindungan antar rekan" atau loyalitas yang berlebihan juga bisa membuat pengawasan menjadi kurang efektif, karena ada kecenderungan anggota Polri

enggan melaporkan pelanggaran rekan sejawat.

- 4) Faktor Ekonomi dan Tekanan Pribadi: Bagi beberapa anggota Polri, adanya kemampuan ekonomi yang cukup menjadi alasan untuk berpoligami. Selain itu, tekanan dari keluarga besar atau keinginan pribadi untuk memiliki lebih dari satu istri menjadi tantangan dalam penerapan aturan ini. Mereka merasa hak-hak pribadinya terbatas karena aturan ini, yang dapat memicu resistensi.
- 5) Kehadiran Kebijakan yang Tidak Merata: Implementasi aturan ini mungkin tidak seragam di seluruh tingkat kepolisian, termasuk di wilayah-wilayah tertentu seperti Polresta Pati. Kurangnya sosialisasi dan kebijakan yang tidak merata dapat mengakibatkan perbedaan dalam pemahaman dan penerapan aturan, sehingga menimbulkan kesulitan dalam memastikan kepatuhan seluruh anggota terhadap ketentuan ini.

Secara keseluruhan, faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi ketentuan larangan poligami bagi anggota Polri di wilayah Polresta Pati sangat dipengaruhi oleh pemahaman budaya, komitmen institusi,

mekanisme pengawasan, serta dukungan dari lingkungan sosial dan keluarga. Dengan meningkatkan sosialisasi, penegakan hukum yang tegas, dan dukungan dari rekan kerja, diharapkan hambatan yang ada dapat diatasi sehingga aturan ini dapat diterapkan secara efektif.

BAB IV
ANALISIS IMPLEMENTASI KETENTUAN
LARANGAN POLIGAMI BAGI ANGGOTA POLRI
BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6
TAHUN 2018 DI POLRESTA PATI

A. Analisis Implementasi Ketentuan Larangan Poligami Bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 di Wilayah Polresta Pati

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 mengatur secara khusus perkawinan bagi anggota Polri, termasuk ketentuan ketat terkait poligami. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga citra dan etika profesi Polri, serta mengatur aspek kesejahteraan keluarga anggota Polri. Poligami di kalangan Polri sering kali menimbulkan dilema antara hukum agama, hukum negara, dan kebijakan internal institusi.

Ketentuan larangan poligami bagi anggota Polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 diberlakukan di Polresta Pati juga dengan tujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme anggota Polri. Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri diharapkan mematuhi standar etika dan moral yang tinggi, yang mencerminkan keadilan dan kesetiaan terhadap tugas mereka. Larangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggota Polri memiliki kehidupan keluarga yang stabil dan harmonis, yang berkontribusi pada peningkatan fokus dan kinerja dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Selain itu, kebijakan ini juga dirancang untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku mengenai perkawinan, serta memastikan bahwa anggota mematuhi aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Kapolri. Dengan mengurangi praktik poligami, diharapkan dapat meningkatkan citra positif Polri di mata publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat

terhadap integritas lembaga kepolisian. Prosedur pengajuan izin poligami, jika diperlukan, juga diatur dengan jelas untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan adil, serta adanya pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan tersebut.

Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 di Polresta Pati menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mematuhi ketentuan larangan poligami, tantangan dalam penerapan masih signifikan. Sebagian besar anggota Polri di Pati menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan ini, dengan melaporkan status perkawinan mereka dan mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan. Namun, terdapat beberapa kasus di mana anggota mencoba untuk menghindari ketentuan ini dengan cara-cara yang tidak transparan. Misalnya, ada laporan mengenai anggota yang tidak melaporkan status poligami mereka secara jujur atau membuat laporan palsu tentang kondisi perkawinan mereka.

Langkah-langkah pelaksanaan ketentuan larangan poligami bagi anggota Polri di wilayah Polresta Pati berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 dimulai dengan sosialisasi dan penyuluhan yang komprehensif kepada seluruh anggota Polri. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota memahami ketentuan larangan poligami, prosedur pengajuan izin, dan konsekuensi bagi pelanggar. Selanjutnya, prosedur pengajuan izin poligami disusun dengan jelas, melibatkan pembentukan tim khusus yang bertugas memproses pengajuan serta memastikan kepatuhan terhadap semua persyaratan yang ditetapkan.

Proses verifikasi dan pemeriksaan dilakukan secara teliti untuk memastikan bahwa semua dokumen dan informasi yang diperlukan telah diserahkan dengan benar, dan memenuhi kriteria hukum yang berlaku.

Pemberian keputusan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi, dengan mengeluarkan keputusan yang sesuai dan memberikan penjelasan kepada anggota yang mengajukan izin. Pemantauan berkelanjutan dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan ketentuan, termasuk audit berkala dan pengawasan kepatuhan anggota Polri terhadap peraturan. Apabila ditemukan pelanggaran, tindakan disiplin dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan cepat dan sesuai prosedur. Selain itu, umpan balik dari anggota Polri dan masyarakat dikumpulkan untuk menilai efektivitas kebijakan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Rekomendasi hasil evaluasi diterapkan untuk memperbaiki prosedur dan kebijakan, termasuk pembaruan atau penyesuaian jika diperlukan.

Alasan pengajuan izin poligami oleh anggota Polri di Polresta Pati dapat bervariasi dan biasanya melibatkan beberapa faktor pribadi dan sosial. Berikut adalah beberapa alasan umum yang mungkin mendasari pengajuan izin poligami oleh anggota Polri di wilayah tersebut:

1. Alasan Keluarga dan Tradisi

Beberapa anggota Polri mungkin mengajukan izin poligami karena alasan budaya atau tradisi yang kuat, di mana poligami dianggap sebagai bagian dari norma sosial atau adat yang mereka anut. Selain itu, dalam beberapa kasus, anggota Polri mungkin percaya bahwa poligami dapat membantu menjaga keharmonisan dalam keluarga besar atau menyelesaikan masalah keluarga tertentu.

2. Kondisi Pribadi

alasan pengajuan poligami bisa terkait dengan kondisi kesehatan atau kesejahteraan pribadi yang

mempengaruhi keputusan anggota untuk memiliki lebih dari satu istri.

3. Pertimbangan Ekonomi

Alasan pengajuan poligami bisa terkait dengan kondisi kesehatan atau kesejahteraan pribadi yang mempengaruhi keputusan anggota untuk memiliki lebih dari satu istri.

4. Pengaruh sosial atau lingkungan

Tekanan dari lingkungan sosial atau keluarga dapat mempengaruhi keputusan anggota Polri untuk mengajukan izin poligami, terutama jika ada ekspektasi sosial yang mengharuskan mereka mengikuti praktik tersebut.

5. Permintaan Khusus

Beberapa pengajuan mungkin berkaitan dengan kasus khusus atau situasi unik yang dianggap relevan oleh anggota Polri untuk mendapatkan izin poligami, dan mereka mungkin merasa bahwa situasi mereka memenuhi syarat untuk pengecualian.

Dengan mempertimbangkan berbagai alasan ini, pengajuan izin poligami oleh anggota Polri di Polresta Pati biasanya melibatkan evaluasi yang cermat untuk memastikan bahwa alasan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bahwa keputusan diambil dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap integritas dan profesionalisme anggota.

Dalam penerapan ketentuan larangan poligami bagi anggota Polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 di Polresta Pati terdapat beberapa kendala eksternal dalam mengimplementasikannya, antara lain:

1. Budaya dan Norma Sosial Lokal. Budaya dan norma sosial di daerah Kabupaten Pati yang masih mendukung poligami menjadi kendala besar. Di beberapa wilayah masyarakat, poligami dianggap sebagai hal yang wajar dan diterima. Hal ini

menyebabkan ketidakselarasan antara nilai-nilai lokal dan ketentuan peraturan Polri, sehingga mempengaruhi kepatuhan anggota yang berasal dari lingkungan tersebut.

2. Pengawasan dan Penegakan Hukum. Pengawasan internal di Polresta Pati masih menghadapi tantangan. Sistem pengawasan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mendeteksi pelanggaran. Beberapa kasus pelanggaran tidak terdeteksi karena pengawasan yang kurang ketat atau kurangnya mekanisme pelaporan yang efektif. Ada juga masalah dalam penegakan hukum, di mana pelanggaran sering kali tidak disertai dengan sanksi yang tegas atau konsisten.
3. Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman. Sosialisasi mengenai Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 belum menyeluruh. Banyak anggota Polri di Polresta Pati yang tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai ketentuan ini, terutama mengenai prosedur dan konsekuensi dari pelanggaran. Kurangnya pemahaman ini sering kali menyebabkan anggota tidak sepenuhnya menyadari implikasi hukum dari tindakan mereka.
4. Tekanan Sosial dan Keluarga. Anggota Polri di Polresta Pati sering menghadapi tekanan dari keluarga atau masyarakat yang mendukung poligami. Tekanan ini dapat menyebabkan anggota merasa tertekan dan kesulitan untuk mematuhi ketentuan peraturan, terutama jika mereka berasal dari latar belakang budaya yang mendukung praktik poligami.
5. Administrasi dan Prosedur. Beberapa prosedur administratif terkait pelaporan status perkawinan dan permohonan izin poligami dianggap rumit dan membingungkan. Hal ini dapat menghambat

anggota dalam mematuhi ketentuan, terutama jika mereka tidak mendapatkan bimbingan yang memadai mengenai cara melaksanakan prosedur tersebut.

Dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam menerapkan peraturan tersebut, Polresta Pati juga melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi anggota polri yang memiliki keinginan untuk mengajukan poligami. Upaya tersebut antara lain:

Tindakan pengawasan dan pelaporan di Polresta Pati dilakukan secara internal untuk memastikan bahwa anggota Polri mematuhi ketentuan larangan poligami. Pengawasan ini mencakup pemantauan berkala melalui laporan rutin mengenai status perkawinan anggota. Setiap anggota Polri wajib melaporkan status perkawinan mereka secara berkala dan memperbarui informasi tersebut jika terjadi perubahan, seperti perceraian, pernikahan baru, atau rencana untuk melakukan poligami. Bagi anggota yang melanggar aturan dengan melakukan poligami tanpa izin resmi atau memberikan informasi yang tidak akurat, sanksi disiplin dapat diterapkan. Sanksi ini bervariasi dari teguran hingga pemecatan, tergantung pada tingkat pelanggaran, dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Kode Etik Profesi Kepolisian.

Polresta Pati juga menyediakan mekanisme konseling dan pembinaan sebagai upaya pencegahan bagi anggota Polri yang menghadapi masalah perkawinan, termasuk keinginan untuk berpoligami. Layanan konseling ini membantu anggota dalam menangani tekanan sosial atau keluarga yang dapat mempengaruhi keputusan mereka, sekaligus memberikan dukungan emosional dan psikologis. Selain itu, pembinaan keluarga dilakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga anggota, sehingga mencegah potensi konflik yang bisa

memicu keinginan untuk berpoligami. Sebagai bagian dari edukasi, Polresta Pati juga mengadakan sosialisasi terkait larangan poligami dan dampak pelanggarannya. Sosialisasi ini disampaikan melalui seminar, pelatihan, dan distribusi materi informasi untuk memastikan semua anggota memahami konsekuensi hukum jika anggota Polri tetap melakukan poligami tanpa melalui izin dari atasan.

Untuk mewujudkan implementasi ketentuan larangan poligami bagi anggota Polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 di wilayah Polresta Pati, beberapa kebijakan, strategi, metode, dan teknologi diterapkan secara terpadu. Kebijakan internal yang jelas mencakup peraturan dan prosedur operasional mengenai pengajuan izin poligami serta kebijakan disiplin tegas bagi pelanggar. Sosialisasi melalui program yang menasar semua anggota Polri dan keterlibatan pimpinan dalam penerapan kebijakan menjadi strategi utama untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan. Selain itu, strategi penerapan bertahap dengan pelatihan rutin, workshop, dan seminar membantu menyebarluaskan informasi dan memfasilitasi pemahaman mendalam tentang peraturan.

Sanksi bagi anggota Polri yang melanggar ketentuan larangan poligami berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 di Polresta Pati terbagi dalam beberapa tingkatan, mulai dari sanksi ringan hingga berat, tergantung pada tingkat pelanggarannya.

1. Sanksi Disiplin.

Bagi anggota yang melanggar aturan tanpa mengikuti prosedur izin yang sesuai, sanksi disiplin dapat berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan, atau penundaan hak-hak tertentu. Sanksi disiplin ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang

Peraturan Disiplin Anggota Polri, di mana pelanggaran terhadap ketentuan internal institusi dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.

2. Sanksi Administratif

Jika pelanggaran lebih serius, anggota Polri yang melakukan poligami tanpa izin resmi bisa dikenai sanksi administratif seperti pemutusan hak-hak kepegawaian, penempatan dalam posisi yang kurang strategis, atau pemindahan tugas ke lokasi yang lebih jauh. Ini bertujuan untuk menegakkan kedisiplinan dan menegaskan bahwa pelanggaran peraturan tidak akan ditoleransi.

3. Sanksi Kode Etik

Anggota yang melanggar ketentuan poligami juga dapat dikenai sanksi berdasarkan Kode Etik Profesi Polri. Kode etik ini mengatur standar perilaku anggota Polri, dan pelanggaran terhadapnya dianggap mencederai integritas institusi. Anggota yang melanggar kode etik ini bisa menghadapi sidang komisi etik yang dapat memutuskan sanksi berupa penurunan pangkat, penempatan khusus, hingga pemecatan tidak dengan hormat.

4. Sanksi Berat (Pemecatan)

Untuk pelanggaran berat, seperti melakukan poligami tanpa izin secara terang-terangan atau terlibat dalam pernikahan siri yang bertentangan dengan aturan yang berlaku, anggota Polri bisa dikenai sanksi terberat berupa pemecatan tidak dengan hormat. Pemecatan ini dilakukan jika pelanggaran tersebut dianggap merusak citra dan kredibilitas Polri sebagai institusi penegak hukum.

5. Sanksi Sosial dan Moral

Selain sanksi formal, anggota yang melanggar ketentuan poligami juga bisa menghadapi sanksi

sosial dari lingkungan internal kepolisian maupun dari masyarakat. Ketidakpatuhan terhadap peraturan sering kali menyebabkan kehilangan kepercayaan dari rekan sejawat maupun masyarakat, yang bisa berdampak pada karier dan reputasi profesional mereka di masa depan.

Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggota Polri di Polresta Pati memahami konsekuensi dari pelanggaran peraturan dan menjaga profesionalisme serta integritas lembaga Polri.

Evaluasi proses dan kepatuhan terhadap penerapan ketentuan larangan poligami bagi anggota Polri di Polresta Pati, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018, melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan dengan efektif. Pertama, proses implementasi dievaluasi dengan memeriksa apakah prosedur pengajuan izin poligami dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk kepatuhan terhadap standar operasional dan administrasi yang telah ditetapkan. Sosialisasi dan pelatihan tentang kebijakan ini juga dinilai untuk memastikan anggota Polri memahami aturan dan prosedur dengan baik. Evaluasi dilanjutkan dengan penilaian kepatuhan anggota, yang mencakup pemeriksaan dokumen dan status perkawinan untuk memastikan tidak ada praktik poligami yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tanpa izin. Penanganan pelanggaran juga diperiksa, termasuk efektivitas tindakan disiplin yang diberikan dan proses penanganan kasus pelanggaran.

B. Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Mengenai Ketentuan Larangan Poligami bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018

1. Analisis Hukum Positif Mengenai Ketentuan Larangan Poligami bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang lebih dikenal sebagai Polri, merupakan lembaga negara yang diberi tanggung jawab oleh Negara Republik Indonesia untuk menegakkan hukum, menciptakan ketentraman, keamanan, dan ketertiban di masyarakat. Anggota Polri direkrut oleh pemerintah dari masyarakat sipil melalui proses seleksi yang panjang dan ketat, sehingga terpilihah putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Sebagai salah satu instansi pemerintah, Polri memiliki wewenang untuk mengatur anggotanya dalam berbagai aspek guna mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya. Untuk menjaga keharmonisan dan kebahagiaan keluarga anggota Polri, dibuatlah peraturan mengenai tata cara perkawinan, perceraian, dan rujuk. Ketentuan dalam peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa rumah tangga anggota Polri dapat berjalan dengan tenang, harmonis, dan bahagia. Salah satu aspek yang diatur dalam tata cara perkawinan bagi anggota Polri adalah masalah poligami.

Dalam Pasal 16 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, dijelaskan bahwa pegawai negeri di Polri yang ingin

memiliki lebih dari satu istri (poligami) dapat mengajukan izin, asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Syarat-syarat tersebut meliputi: poligami harus dilaksanakan sesuai dengan norma agama yang bersangkutan, istri pertama tidak dapat melahirkan keturunan berdasarkan pernyataan dokter setelah pemeriksaan, atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Selain itu, harus ada keterangan yang menyatakan bahwa istri pertama memberikan izin untuk suaminya berpoligami, serta keterangan tertulis yang menyatakan bahwa calon istri kedua, ketiga, atau keempat tidak keberatan untuk dinikahi. Terakhir, terdapat juga keterangan tertulis yang menyatakan bahwa suami mampu untuk bersikap adil. Jika semua persyaratan tersebut dapat dipenuhi, maka permohonan izin poligami yang diajukan akan dipertimbangkan.

Setelah memenuhi persyaratan untuk poligami di atas, anggota Polri yang ingin berpoligami juga harus mematuhi ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa suami yang ingin berpoligami wajib mengajukan permohonan izin kepada pengadilan yang berlokasi di tempat tinggalnya. Pada ayat (2), dijelaskan bahwa pengadilan akan memberikan izin poligami setelah terpenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga karena alasan tertentu, seperti menderita cacat fisik, mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau mengalami kemandulan. Sementara itu, Pasal 5

menguraikan syarat tambahan, di mana istri atau istri-istri harus menyetujui keinginan suami untuk menikah lagi, suami harus memberikan jaminan bahwa dia mampu memenuhi kebutuhan nafkah bagi para istri dan anak-anaknya, serta mampu bersikap adil kepada semua istri dan anak-anaknya.

Anggota Polri juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 55 dan 56 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa batas maksimal poligami diperbolehkan hingga empat istri. Pada ayat (2), dijelaskan bahwa syarat utama yang harus dipenuhi suami adalah kewajiban untuk berlaku adil terhadap semua istri dan anak-anaknya. Jika seorang suami tidak mampu untuk bersikap adil, maka dia dilarang menikahi lebih dari satu istri. Syarat tambahan diatur dalam Pasal 56, yang menyatakan bahwa seorang laki-laki atau suami yang ingin berpoligami harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan agama. Apabila pernikahan kedua dilakukan tanpa izin dari pengadilan, maka pernikahan tersebut tidak akan memiliki kekuatan hukum yang sah. Syarat alternatif yang harus dipatuhi oleh suami yang ingin berpoligami dijelaskan dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa izin untuk poligami akan diberikan oleh pengadilan agama jika istri tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, mengalami cacat, atau mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Selain itu, izin juga dapat diberikan jika istri mengalami kemandulan.

Peraturan yang sebelumnya memperbolehkan anggota Polri untuk berpoligami telah digantikan oleh peraturan terbaru, yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. Dengan adanya peraturan baru ini, peraturan lama tidak lagi berlaku. Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 16 yang mengatur izin bagi anggota Polri untuk berpoligami telah dihapuskan. Oleh karena itu, dalam peraturan terbaru tahun 2018 ini, anggota Polri dilarang memiliki lebih dari satu istri (berpoligami) tanpa alasan yang sah. Pernyataan ini berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa pegawai negeri di Polri hanya diizinkan memiliki seorang istri atau suami.

Larangan poligami bagi anggota Polri yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 didasarkan pada kebutuhan untuk menjaga profesionalisme, stabilitas keluarga, dan citra institusi Polri. Peraturan ini menetapkan bahwa anggota Polri yang ingin berpoligami harus memenuhi berbagai persyaratan yang ketat, termasuk memperoleh izin tertulis dari pimpinan dan persetujuan dari istri pertama. Proses ini melibatkan perizinan berjenjang, di mana atasan harus memastikan bahwa alasan dan kondisi yang melatarbelakangi keinginan untuk berpoligami sesuai dengan ketentuan dan tidak berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga yang dapat mengganggu kinerja anggota sebagai penegak hukum. Dalam peraturan ini, syarat-syarat seperti kesanggupan dalam hal materi dan non-materi harus

terpenuhi, dan persetujuan dari istri pertama menjadi syarat utama untuk menjaga keharmonisan dan menghindari potensi ketidakadilan.

Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggota Polri tetap memiliki stabilitas emosional yang diperlukan dalam menjalankan tugas, mengingat beban kerja seorang anggota kepolisian yang cukup berat dan sering kali menghadapi situasi berisiko tinggi. Poligami yang tidak diatur dengan baik berpotensi menimbulkan masalah pribadi, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kemampuan anggota Polri dalam melaksanakan tugas secara optimal. Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri harus menjadi teladan bagi masyarakat, dan praktik poligami tanpa pengaturan yang jelas dapat merusak citra Polri di mata publik. Oleh karena itu, pembatasan yang diatur dalam Perkap ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi keluarga anggota, tetapi juga untuk menjaga kehormatan institusi.

Selain Peraturan Kapolri, ketentuan ini juga selaras dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa seorang suami boleh berpoligami hanya dalam kondisi tertentu dengan izin dari pengadilan. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa izin hanya diberikan jika istri tidak mampu menjalankan kewajibannya, tidak ada keturunan, atau karena alasan lain yang sah. Dalam konteks Polri, ketentuan ini diterapkan dengan lebih ketat melalui mekanisme internal yang mengharuskan izin dari atasan, guna menjaga disiplin dan stabilitas anggota di lingkungan kerjanya.

Di sisi lain, larangan ini juga berkaitan dengan kewajiban anggota Polri untuk mengikuti kode etik kepolisian yang mengatur kehidupan pribadi mereka agar tidak mengganggu kinerja dan profesionalisme sebagai penegak hukum. Kode etik kepolisian mengharuskan anggota untuk menjaga integritas, baik dalam konteks tugas resmi maupun dalam kehidupan pribadi. Pengawasan terhadap implementasi peraturan ini dilakukan oleh atasan langsung serta Satuan Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, yang berperan penting dalam menjaga kepatuhan anggota terhadap ketentuan internal institusi. Bagi anggota yang melanggar aturan ini, sanksi dapat berupa tindakan disiplin, mulai dari sanksi administratif hingga sanksi berat yang dapat mempengaruhi karier anggota di kepolisian.

Dengan adanya larangan poligami yang diatur dalam Perkap ini, Polri berupaya untuk memastikan bahwa kehidupan pribadi anggota tidak menimbulkan masalah yang dapat menghambat tugas dan tanggung jawab mereka sebagai penegak hukum. Larangan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa anggota Polri, yang memiliki posisi sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, dapat menjalankan peran mereka dengan penuh tanggung jawab dan tanpa gangguan dari masalah pribadi yang kompleks. Dengan begitu, aturan ini mencerminkan komitmen institusi untuk menjaga disiplin dan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan serta kesejahteraan keluarga anggotanya, sekaligus

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

2. Analisis Hukum Islam Mengenai Ketentuan Larangan Poligami bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018

Dalam analisis hukum Islam, larangan poligami bagi anggota Polri yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 dapat dilihat dari beberapa perspektif. Hukum Islam secara umum memperbolehkan poligami, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3:

وَأِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثُلَّةٍ وَرُبْعٍ ۖ فَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَابُ ۖ إِلَّا تَعُولُوا ۚ

"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."⁷⁸

⁷⁸ Al Quran Tajwid dan Terjemah, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, Surah An-Nisa Ayat 3).

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa mengizinkan seorang pria untuk menikahi hingga empat wanita, asalkan ia mampu berlaku adil di antara mereka. Namun, hukum Islam juga menekankan pentingnya keadilan, tanggung jawab, dan kemampuan untuk memenuhi hak-hak setiap istri. Dalam konteks anggota Polri, larangan poligami dapat dipahami sebagai langkah untuk menjaga integritas dan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum.

Para ulama seperti As-Syaukani, Sayyid Sabiq, Wahbah Zuhaili, Buya Hamka, Quraish Shihab, dan Sayyid Qutub sepakat bahwa isi dari ayat ke-3 pada Surah An-Nisa' merupakan norma hukum yang memperbolehkan seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan. Namun, Wahbah Zuhaili menambahkan bahwa kebolehan poligami ini lebih bersifat darurat, muncul dalam situasi yang sangat mendesak. Selain itu, para ulama tersebut juga sepakat bahwa hukum poligami diperbolehkan, bukan sunnah, dan tentu saja bukan wajib, dengan batas maksimal empat istri dalam satu waktu, sebagaimana dinyatakan dalam ayat ke-3 Surah An-Nisa' dan diperkuat oleh hadis yang menyatakan:

...أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

*“Saya masuk Islam bersama-sama istri dengan delapan istri saya, lalu saya ceritakan hal itu kepada Nabi Saw. Maka beliau bersabda: pilihlah empat orang diantara mereka”*⁷⁹

Serta mampu untuk adil kepada istri-istri serta anaknya. hal ini dijelaskan pada ayat ke 3 surah an-Nisa’ dan sebuah hadis menerangkan:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَاقُهُ مَائِلٌ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ)

“Dari Abu Ayyub r.a, Rasulullah Saw bersabda: barang siapa yang mempunyai dua orang istri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang hari kiamat dengan punggung miring”.⁸⁰

Adapun syarat melakukan poligami adalah seorang suami harus berlaku adil. Sebagaimana dalam surah an-Nisa’ ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

⁷⁹ Sulayman bin al-A’sh a’t’h bin I’shaq bin Bashir al-A’zdi al-Sijistani, A’bu Dawud, Sunan A’bi Dawud Ma’a Sharhih A’wun Al-Ma’bud, Juz 2 (India: Matba’ah al-Ansariyah Bidahli, 1323 H), 239.

⁸⁰ A’hamad bin A’li bin Muhammad bin A’hamad bin Hajar Al-A’sqalani, Bulughul maram (Riyad: Darul Qabas, 1435), 102.

*“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*⁸¹

Al-Marghi menyatakan bahwa terdapat hubungan antara ayat ke-3 dan 129 Surah An-Nisa’ mengenai keadilan dalam batas kemampuan manusia. Keadilan ini mencakup aspek-aspek seperti pemberian nafkah, sandang, pangan, dan papan, serta hal-hal yang tampak yang harus dilakukan tanpa membedakan antara satu istri dengan yang lainnya. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi’i, yang menyatakan bahwa keadilan di sini merujuk pada keadilan materi, seperti pembagian nafkah, warisan, dan waktu malam, serta keadilan fisik. Namun, untuk hal-hal yang berada di luar kemampuan manusia, seperti cinta dan kasih sayang, suami tidak diwajibkan untuk berlaku adil, karena manusia tidak mampu untuk melakukannya.

Makna adil di sini mencakup pengertian yang cukup luas, termasuk dalam memberikan nafkah. Seorang suami yang ingin berpoligami harus mempertimbangkan kondisi keuangannya, apakah dia mampu menafkahi semua istri dan anak-anaknya. Jika

⁸¹ *Al Quran Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, Surah An-Nisa Ayat 129).

dia hanya cukup untuk mendukung satu istri dan anaknya, maka haram baginya untuk memiliki lebih dari satu istri. Begitu juga, jika dia hanya mampu memiliki dua istri, maka haram baginya untuk memiliki tiga, dan jika hanya mampu memiliki tiga istri, maka haram baginya untuk memiliki empat istri. Apabila seorang suami memaksakan diri untuk berpoligami tanpa mampu memberikan nafkah yang memadai, maka makna keadilan ini tidak akan terpenuhi, karena para istri dan anak-anaknya akan mengalami kekurangan dalam hal biaya hidup.

Para ulama seperti Muhammad Abduh, Muhammad Syahrur, serta ulama dari mazhab Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali memiliki pandangan serupa, yaitu bahwa hukum poligami diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan atau dianggap sunnah. Mereka menekankan syarat maksimal seorang suami dapat memiliki empat istri pada satu waktu, serta mampu bersikap adil terhadap semua istri dan anak-anaknya. Meskipun terdapat pendapat berbeda dari Muhammad Abduh yang menyatakan bahwa poligami haram jika hanya didasarkan pada kebutuhan biologis atau jika ada kekhawatiran tidak dapat berlaku adil, poligami tetap diperkenankan dalam situasi darurat, seperti ketika istri tidak dapat mengandung. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebaiknya pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 yang melarang anggota Polri untuk berpoligami dihapus dan kembali merujuk pada pasal 16 Peraturan Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 yang mengizinkan poligami. Hal ini perlu dilakukan agar sejalan dengan ketentuan hukum Islam, mengingat sebagian besar anggota Polri beragama Islam.

Dengan kembalinya izin bagi anggota Polri untuk berpoligami sesuai dengan ketentuan hukum Islam, hal ini juga menjadi solusi bagi mereka yang menghadapi masalah dalam rumah tangga, seperti istri yang mengalami kemandulan atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Di satu sisi, seorang suami ingin memiliki istri yang dapat melahirkan keturunan, sementara di sisi lain, seorang istri juga ingin tetap bersama suaminya.

Dalam hukum Islam, izin untuk berpoligami merupakan suatu kebolehan yang diatur dengan ketentuan yang sangat ketat, sehingga tidak semua pria dapat melakukannya. Kembalinya izin bagi anggota Polri untuk berpoligami diatur dengan persyaratan yang ketat, sesuai dengan pasal 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 55, 56, dan 57 Kompilasi Hukum Islam. Dengan adanya tiga lapisan peraturan tersebut, anggota Polri yang diperbolehkan berpoligami merupakan orang-orang terpilih yang memang memerlukan atau diberikan keringanan dan mampu untuk berpoligami. Secara tidak langsung,

ketentuan-ketentuan yang memperketat kebolehan poligami dalam hukum Islam juga dapat dipenuhi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 mengatur ketat poligami bagi anggota Polri untuk menjaga citra dan integritas institusi. Larangan poligami bertujuan memastikan stabilitas keluarga anggota, yang berdampak positif pada kinerja mereka. Meskipun sebagian anggota di Polresta Pati mematuhi peraturan ini, tantangan tetap ada, seperti norma sosial yang mendukung poligami dan pengawasan yang kurang efektif. Untuk mengatasi tantangan tersebut, dilakukan sosialisasi menyeluruh, pembentukan tim pengawasan, dan penerapan sanksi bagi pelanggar. Evaluasi berkala juga dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan menjaga profesionalisme Polri di mata publik.
2. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010, poligami diperbolehkan dengan syarat tertentu. Namun, digantikan dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 yang melarang anggota Polri berpoligami tanpa alasan sah, bertujuan menjaga profesionalisme dan citra institusi. Persetujuan atasan dan syarat ketat diperlukan untuk mencegah konflik keluarga yang dapat mengganggu kinerja. Larangan ini sejalan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang

juga membatasi poligami. Pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi disiplin. Dengan demikian, Polri berkomitmen menjaga disiplin dan kepercayaan masyarakat.

Larangan poligami bagi anggota Polri dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 dapat dianalisis dari hukum Islam, yang memperbolehkannya dengan syarat mampu berlaku adil, sesuai Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3. Para ulama menegaskan bahwa poligami dibolehkan dalam keadaan darurat, bukan sunnah atau wajib, dan maksimal hingga empat istri. Keadilan mencakup kewajiban memberi nafkah dan perlakuan setara. Jika tidak mampu, poligami haram. Oleh karena itu, sebaiknya Peraturan Kapolri diubah untuk mengizinkan poligami dengan syarat ketat sesuai hukum Islam, memberikan solusi bagi anggota Polri yang menghadapi masalah rumah tangga.

B. Saran

1. Bagi Institusi Polri

Untuk meningkatkan efektivitas dan integritas Polri, disarankan agar Polri memperkuat sosialisasi dan pendidikan hukum terkait peraturan poligami secara berkelanjutan. Pengawasan dan penegakan hukum harus diperketat, dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin agama dalam sosialisasi. Selain itu, penting untuk menyediakan layanan konseling dan dukungan psikologis bagi anggota serta mengembangkan sistem penghargaan dan sanksi yang adil. Evaluasi berkala terhadap

efektivitas peraturan juga diperlukan untuk menyempurnakan kebijakan sesuai kebutuhan.

2. Bagi Anggota Polri

Anggota Polri disarankan untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam semua aspek kehidupan, mematuhi peraturan dan kode etik, termasuk larangan poligami. Tingkatkan pemahaman hukum melalui sosialisasi dan pendidikan dari institusi, dan manfaatkan layanan konseling jika menghadapi masalah pribadi. Selalu bersikap adil dan bertanggung jawab dalam hubungan keluarga dan pekerjaan, serta menjaga keseimbangan antara tugas dan kehidupan pribadi untuk berkontribusi positif pada citra institusi dan pelayanan masyarakat.

3. Bagi Pembaca

Bagi para pembaca atau peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama agar dapat mengembangkan penelitian ini, dengan tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademik Pressindo, 1992.

Abidin, Zainal. “Mengangkat Hukum Kebiasaan.” *Al-Mawaid*, 1996, 1.

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. 2nd ed. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.

Anas, Anwar. “Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman,” 2020. <https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman/>.

Ashari, Hawwina Fauzia Aziz dan Winning Son. “Analisis Kebijakan Larangan Berpoligami Bagi ASN Polri Dalam Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2018 Perspektif Siyasah Syar’iyah.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.1, no. no.2 (n.d.).

Asmani, Ja’mal Ma’mar. *Tuntutan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Diva Press, 2011.

Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.

Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.

Dirja, Muhammad Danial, Sonny Dewi Judiasih, and Betty

- Rubiati. “Sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian Dan Rujuk (BP4R) Sebagai Syarat Materil Perkawinan Bagi Anggota Polri Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Nasional.” *Padjadjaran Law Review* 9, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.56895/plr.v9i2.647>.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Gaussyah, M. *Peranan Dan Kedudukan Polri Dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Kemitraan Partnerhip, 2014.
- Hidayat, Muhammad. “Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Poligami Bagi Anggota Polri.” *Skripsi UIN Sunan Ampel*, n.d.
- Ichsan, Achmad. *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986.
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Kisyik, Abdul Hamid. *Hikmah Pernikahan Rasulullah Mengapa Islam Membolehkan Poligami*. Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Kompilasi Hukum Islam
- Kuzari, Ahmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. 1st ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mursalin, Supardi. *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- MZ, Labib. *Rahasia Poligami Rasulullah*. Gresik: Bintang Pelajar, 1986.
- Nasution, Khoiruddin. *Riba Dan Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Novriyanti, Liski. “Bimbingan Agama Terhadap Personel Polisi Yang Mengajukan Perceraian Di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut).” *Skripsi UIN Sumatera Utara*, 2019.
- Nurbani, Erlis Septiana, and Salim H.S. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertas*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Pahlevi, Farida Sekti. “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman.” *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 1 (2022): 32.
- Rahman, Holilur. *Maqasid Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022.
- Sadjijono, and Bagus Teguh Santoso. *Hukum Kepolisian Di Indonesia: Studi Kekuasaan Dan Rekonstruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan*. Surabaya: LaksBang PRESSIndo, 2017.

- Salim, Agus. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Salim, and Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Sudiyanto, Eddy Asnawi, and Bahrums Azmi. “Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.” *UIR Law Review* 6, no. 2 (2022): 55–60. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2022.vol6\(2\).12011](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).12011).
- Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksana Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Surjanti. “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia.” *Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO* 1, no. 2 (2014): 13–23.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Tihami, and Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Tihani, M.A. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Wawancara dengan Heru Ahmadi (Kanit Provos Polresta Pati) (n.d.).
- Wawancara dengan Joko Prasetyo (Anggota Sipropam

Polresta Pati) (n.d.).

Wawancara dengan Kholiq (Anggota Sipropam Pelresta Pati) (n.d.).

Wawancara dengan Miftah Anshori (n.d.).

Widya, and Amin Tunggal. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta Jaya, 1993.

Wulandari Atina Nur. “Pengaturan Perkawinan Dan Perceraian Bagi Anggota Polri Sebagai Pegawai Negeri Pada Polri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Skripsi Universitas Indonesia*, 2009.

Yuliana. “Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati Di Indonesia.” *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS) Universitas Negeri SEMArang*, 2016, 51.

Skripsi

Hidayat, Muhammad. “Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Poligami Bagi Anggota Polri.” *Skripsi UIN Sunan Ampel*, n.d.

Novriyanti, Liski. “Bimbingan Agama Terhadap Personel Polisi Yang Mengajukan Perceraian Di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut).” *Skripsi UIN Sumatera Utara*, 2019.

Wulandari Atina Nur. “Pengaturan Perkawinan Dan Perceraian Bagi Anggota Polri Sebagai Pegawai Negeri Pada Polri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

Skripsi Universitas Indonesia, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Wawancara

Wawancara dengan Heru Ahmadi (Kanit Provos Polresta Pati), 3 Juni 2024.

Wawancara dengan Joko Prasetyo (Anggota Sipropam Polresta Pati), 3 Juni 2024.

Wawancara dengan Kholiq (Anggota Sipropam Pelresta Pati), 3 Juni 2024.

Wawancara dengan Miftah Anshori, 3 Juni 2024.

Wawancara dengan Wijisari (PS. Kanit Idik VI Unit PPA Polresta Pati), 3 Juni 2024.

D. Lain-Lain

Anas, Anwar. “Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman,” 2020.
<https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman/>.

Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2021

Kepolisian Resor Pati, “Sejarah Singkat Polres Pati”,
<https://www.polrestapati.com/id/node/81>, 05 Juni 2024.

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

Tema	Pertanyaan	Narasumber
Ketentuan Larangan Poligami bagi Anggota Polri	1. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang ketentuan larangan poligami bagi anggota Polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018? 2. Menurut Bapak/Ibu, apa saja alasan di balik diberlakukannya ketentuan larangan poligami bagi anggota Polri? 3. Bagaimana Bapak/Ibu menilai efektivitas penerapan ketentuan larangan poligami bagi anggota Polri?	1. Ipda Wiji Sari, S.H., M.H. (PS. Kanit Idik VI Unit PPA Polresta Pati) 2. Kasi Propam AKP Miftah Anshori 3. Kanit Provos Heru Ahmadi 4. Brigpol Kholiq 5. Aipda Joko Prasetyo, S.E

Dampak Ketentuan Larangan Poligami bagi Anggota Polri	1. Menurut Bapak/Ibu, apa saja dampak positif dan negatif dari ketentuan larangan poligami bagi anggota Polri? 2. Bagaimana Bapak/Ibu menilai dampak ketentuan larangan poligami bagi anggota Polri terhadap kinerja mereka dalam menjalankan tugas?	1. Ipda Wiji Sari, S.H., M.H. (PS. Kanit Idik VI Unit PPA Polresta Pati) 2. Kasi Propam AKP Miftah Anshori 3. Kanit Provos Heru Ahmadi 4. Brigpol Kholiq 5. Aipda Joko Prasetyo, S.E.
Hambatan/Tantangan Penerapan Ketentuan Larangan Poligami	1. Menurut Bapak/Ibu, apa saja hambatan/tantangan penerapan ketentuan larangan poligami bagi anggota Polri?	1. Ipda Wiji Sari, S.H., M.H. (PS. Kanit Idik VI Unit PPA Polresta Pati) 2. Kasi Propam AKP Miftah

		Anshori 3. Kanit Provos Heru Ahmadi 4. Brigpol Kholiq 5. Aipda Joko Prasetyo, S.E.
Kasus Poligami	1. Apakah di instansi Bapak/Ibu pernah ada anggota Polri yang melakukan poligami? 2. Jika ada, tindakan apa yang dilakukan oleh instansi Polri dalam menyikapi hal tersebut?	1. Ipda Wiji Sari, S.H., M.H. (PS. Kanit Idik VI Unit PPA Polresta Pati) 2. Kasi Propam AKP Miftah Anshori 3. Kanit Provos Heru Ahmadi 4. Brigpol Kholiq 5. Aipda Joko Prasetyo, S.E.

Tabel 2 : Pedoman wawancara

B. Dokumentasi



Gambar 1 : Dokumentasi Polresta Pati



Gambar 2 : Wawancara dengan Ipda Wiji Sari, S.H., M.H.



Gambar 3 : Dokumentasi dengan Ipda Wiji Sari, S.H., M.H.



Gambar 4 : Dokumentasi wawancara dengan Anggota Propam Polresta Pati



Gambar 5 : Dokumentasi dengan anggota Propam Polresta Pati

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Amely Yasinta Putri

TTL : Pati, 09 Juni 2002

Jenis Kelamin : Perempuan

No HP : 08773977021

Email : amelyyasintaputri@gmail.com

Alamat : Kel. Sindang Garut 04/02 Kec. Way
Lima Kab. Pesawaran, Lampung.

Riwayat Pendidikan : - SDN 04 Gembong
- MTS N Gembong
- SMA PGRI 1 Pati
- UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan
sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana
mestinya.